



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 220/PID/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ryuta Asari
 2. Tempat lahir : Saitama
 3. Umur/Tanggal lahir : 35 (tiga puluh lima) tahun / 24 Desember 1988
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Japan
 6. Tempat tinggal : La Vie All Suites Apartemen Suite Porte 10G, Jalan Denpasar 18 RT 15 RW 07, Kel. Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
 7. Agama : Budha
 8. Pekerjaan : Karyawan swasta
- Izin tinggal terbatas : TT2778723 Elektronik (Passport)
Kartu ijin tinggal : J1U1NRB21110 Elektronik

Terdakwa ditahan dalam tahanan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum;

1. Prof. Dr. Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.H., MA., M.Ec.Dev
2. Syahnego, S.E, S.H., M.M, CPM
3. Siti Fajar Mulyawati Agustin, S.H.

Para Advokat, konsultan hukum dan paralegal pada Law Office Hardi Fardiansyah & Partners beralamat di PPHUI Building, Room 210 Jalan H.R

Hal. 1 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasuna Said Kuningan Kav. C22, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 220/PID/2024/PT DKI tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 220/PID/2024/PT DKI tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas Perkara Nomor 397/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2024 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Ia terdakwa Ryuta Asari pada tanggal 29 s/d tanggal 31 Mei 2023 dan pada tanggal 5 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Mei dan bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2023 bertempat di kantor Notaris Putu Asti Nurtjahjati beralamat Jl. Cisanggiri II No. 16 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya, sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 13 September 2012, bapak terdakwa Ryuta Asari yaitu Toshiro Asari (Alm) sebagai salah satu pemegang saham sebanyak 30.000 lembar saham bersama pemegang saham

Hal. 2 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yaitu Ema Asari sebanyak 117.000 lembar saham dan Parlindungan sebesar 153.000 lembar saham mendirikan PT. Makalu Abadi bergerak di bidang makanan dan minuman (Food and Beverages / F&B) selaku pemilik Restoran Bali Terrace di Apartemen Senayan Tower C dan D beralamat Jl. Patal Senayan No. 21 Kebayoran Lama Jakarta Selatan berdasarkan Akta No. 25 di buat di hadapan Notaris Irene Lumbang Tobing. SH dengan susunan kepengurusan PT. Makalu Abadi adalah Toshiro Asari sebagai Direktur, Ema Asari selaku Direktur Utama dan Parlindungan merupakan Komisaris.

- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2016 terbit Akta Pernyataan Pemegang Saham No. 34 dihadapan Notaris Anne Djoenardi berdasarkan rapat yang dihadiri seluruh pemegang saham Perseroan dalam rangka peralihan saham dengan masuknya terdakwa Ryuta Asari sebagai pemegang saham baru perseroan yaitu menyetujui dengan cara menjual saham milik saksi Parlindungan sebanyak 153.000 lembar saham, saksi Ema Asari sebanyak 27.000 lembar saham, dan Toshiro Asari (Alm) dengan cara hibah saham sebanyak 30.000 saham tersebut masing-masing kepada terdakwa Ryuta Asari, sehingga setelah terjadinya pengalihan saham maka susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut Ryuta Asari sebanyak 210.000 saham dan Ema Asari sebanyak 90.000 saham.
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 terbit Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 45 di hadapan Notaris Anne Djoenardi, pada pokoknya 'memutuskan : menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan susunan sebagai berikut : Direktur Ema Asari dan Komisaris Ryuta Asari'.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 di buat Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor : 85 di hadapan Notaris Anne Djoenardi yang isi pada pokoknya menegaskan kembali dari akta sebelumnya yaitu menyetujui untuk menerima masuk sebagai pemegang saham baru dalam perseroan yaitu menyetujui dengan cara menjual saham milik saksi Parlindungan sebanyak 153.000 lembar saham, saksi

Hal. 3 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ema Asari sebanyak 27.000 lembar saham, dan Toshiro Asari (Alm) dengan cara hibah saham sebanyak 30.000 saham tersebut masing-masing kepada terdakwa Ryuta Asari, sehingga setelah terjadinya pengalihan saham maka susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut Ryuta Asari sebanyak 210.000 saham dan Ema Asari sebanyak 90.000 saham, dan memberi kuasa kepada Ny Susilowati dengan hak antara lain melaporkan perubahan data PT. Makalu Abadi ke Kemenkumham No. AHU-0027869.AH.01.02.TAHUN 2017 tentang Perubahan AD ART PT. Makalu Abadi tertanggal 28 Desember 2017.

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 di buatlah Akta Nomor : 10 di hadapan Notaris Irene Yovita Lumban Tobing. SH., yang pada pokoknya di adakan dalam rapat tersebut hadir para pemegang saham yaitu saksi Ema Asari sebagai Direktur Perseroan pemilik dari 90.000 (sembilan puluh ribu) lembar saham dan terdakwa Ryuta Asari sebagai Komisaris Perseroan pemilik dari 210.000 (dua ratus sepuluh ribu) lembar saham. Setelah melakukan pembicaraan maka para pemegang saham dengan suara yang sah secara musyawarah untuk mufakat telah menyetujui dan memutuskan sebagai berikut : menyetujui pengalihan saham milik terdakwa Ryuta Asari kepada saksi Ema Asari sebanyak 12.000 (dua belas ribu) saham, maka susunan para pemegang saham perseroan akan menjadi sebagai berikut : saksi Ema Asari sebanyak 102.00 (seratus dua ribu) lembar saham dan terdakwa Ryuta Asari sebanyak 198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu) lembar saham.
- Bahwa saksi Ema Asari selaku Direktur PT. Makalu Abadi masih menjalankan operasional Restoran Bali Terrace dengan karyawan berjumlah 13 (tiga belas) orang di antaranya adalah saksi Parlindungan dengan jabatan bagian keuangan PT. Makalu Abadi sejak tahun 2012 yang merupakan orang kepercayaan dari Toshiro Asari (Alm) selaku pendiri PT. Makalu Abadi. Hingga pada tanggal 10 Juni 2021, diketahui Toshiro Asari meninggal dunia yang menyebabkan saksi Ema Asari menyerahkan tanggung jawab menjalankan operasional PT. Makala Abadi dengan memberikan kuasa kepada saksi Kohei Asari dan terdakwa Ryuta Asari yang pada pokoknya '*menjalankan operasional dan pengambilan keputusan dalam PT. Makalu Abadi dengan memakai*

Hal. 4 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat dan ketentuan berlaku tanpa mengubah susunan pengurus dan mengurangi komposisi saham dalam anggaran dasar perseroan tersebut', sebagaimana Akta Kuasa Direksi No. 42 tertanggal 17 Juni 2021 di hadapan Notaris Anne Djoenardi.

- Bahwa sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai sekira bulan Maret 2023 dalam menjalankan operasional PT. Makalu Abadi tersebut, timbullah niatan terdakwa untuk menguasai atau mengambil alih jabatan Direktur PT. Makalu Abadi dari saksi Ema Asari dengan alasan untuk memperbaharui atau mengurus PT. Makalu Abadi. Untuk memenuhi atau menjalankan langkah tersebut, terdakwa menghubungi teman yang mempunyai pengalaman di bidang penyajian makanan dan minuman (Food & Beverages), pada saat di sebuah Kafe di Jakarta dalam pertemuan itu terdakwa meminta kepada saksi Hendry Himawan untuk 'menjadi Komisaris di PT. Makalu Abdi karena jabatan Direktur Ema Asari dan Komisaris Ryuta Asari sudah berakhir sejak tahun 2022 sesuai tanggal 13 Februari 2017, mau memperbaharui PT. Makalu Abadi agar terurus', atas permintaan terdakwa tersebut di sanggupi oleh saksi Hendry Himawan.
- Berjalannya waktu sekira bulan Mei 2023 di Snappy Bendungan Hilir Jakarta Pusat, terdakwa yang sedang mem-fotocopy bertemu dan berkenalan dengan saksi Tubagus Mahpudin yang mengaku bekerja di kantor Notaris Putu Asti Nurtjahjati. SH., beralamat Jl. Cisanggiri II No. 16 Kel. Petogogan Kec. Kabayoran Baru Jakarta Selatan, dalam perbincangan itu terdakwa bercerita 'perusahaan akan merubah susunan kepengurusan, Direktur yang lama Ema Asari sudah habis masa jabatannya, sebagai pemegang saham mayoritas' lalu terdakwa merasa yakin karena saksi Tubagus menginformasikan 'Direktur dan Komisari PT. Makalu Abadi telah berakhir masa jabatannya tidak lagi memiliki kewenangan RUPS dan cara yang tepat secara formal adalah Rapat Sirkuler, sebagai pemilik saham mayoritas bisa mengubah susunan pengurus PT. Makalu Abadi' dan terdakwa juga mengetahui kalau saksi Tubagus sempat menghubungi atasannya bernama Putu Asti "PT. Makalu Abadi ingin mengadakan pergantian Direksi karena masa jabatan sudah habis" di jawab oleh saksi Putu Asti Nurtjahjati "ya sudah proses saja". Terdakwa

Hal. 5 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendengar kalimat '*selaku pemegang saham mayoritas PT. Makalu Abadi bisa mengubah susunan pengurus PT. Makalu Abadi, pergantian karena massa jabatan Direktur dan Komisari PT. Makalu Abadi telah berakhir tidak lagi memiliki kewenangan RUPS dan cara yang tepat secara formal adalah Rapat Sirkuler*' tersebut memberikan dokumen kepada saksi Tubagus Mahpudin yaitu identitas Ryuta Asari, identitas Ema Asari, identitas Hendry Himawan dan identitas perusahaan.

- Bahwa atas dokumen tersebut, saksi Tubagus menginput atau mengganti data para pihak atau para pemegang saham setelah melapor kepada saksi Notaris Putu Asti terkait draf akta dan sirkuler yang sudah ada sebelumnya di dalam membuat dan mengeluarkan surat-surat sesuai permintaan terdakwa yaitu :
 - Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi tanggal 30 Mei 2023.
 - Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas PT. Makalu Abadi Nomor : 59 tanggal 31 Mei 2023.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, saksi Tubagus menyerahkan Surat Keputusan Pemberitahuan Sementara Nomor : 017/MA/RA.IV/2023 tanggal 28 April 2023 dan 2 (dua) surat Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham yang telah di periksa oleh saksi Putu Asti antara lain Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi tanggal 30 Mei 2023 yang hendak di bawa terdakwa dalam rangka meminta tanda tangan saksi Ema Asari dan saksi Hendry Himawan. Namun saat itu rupanya terdakwa mengirimkan surat Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi sebagaimana resi pengiriman TIKI No. 660061944020, yang di tujukan kepada dan untuk di tanda tangani oleh saksi Hendry Himawan, yang pada pokok isinya :
 - Para pemegang saham selanjutnya menyatakan Keputusan di Luar Rapat ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang sama

Hal. 6 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu rapat umum pemegang saham perseroan.

- Persetujuan penggantian dan pengunduran diri Nona Ema Asari dari kedudukan dan jabatannya masing-masing sebagai Direktur.
- Memutuskan, menegaskan, mengesahkan dan menyetujui penggantian dan pengunduran diri dari Nona Ema Asari dari kedudukan jabatannya.
- Bahwa dalam keputusan tersebut telah disetujui oleh seluruh pemegang saham perseroan, yang hingga ditandatangani Keputusan tersebut telah ditandatangani oleh pemegang saham perseroan sebagaimana ternyata dalam Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi tersebut.
- Bahwa setelah di tanda tangannya surat Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi oleh saksi Hendry Himawan yang langsung mengirimkan kembali ke terdakwa untuk di serahkan kepada saksi Tubagus pada hari yang sama harinya namun saksi Tubagus melihat surat itu tanpa di tanda tangani oleh saksi Ema Asari dan sudah di beritahukan ke pada saksi Notaris Putu Asri. Lalu pada keesokkan hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 bertempat di kantor Notaris Putu Asti, datanglah terdakwa seorang diri dalam rangka penanda tangan Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas PT. Makalu Abadi Nomor : 59 tanggal 31 Mei 2023 di hadapan saksi Notaris Putu Asti serta di hadirinya Nyonya Ety Setiawati dan Tuan Joko Yuhono merupakan karyawan saksi Notaris Putu Asti yang juga di ketahui oleh saksi Tubagus Mahpudin.
- Bahwa berjalannya waktu, saksi Kohei Asari mendapatkan surat No. 104.MA-VI/2023 perihal : Pemberitahuan Perubahan Pengurus Perseroan yang di tujukan kepada terdakwa Ryuta Asari beralamat Intiland Tower Lt. 20 PT. Katabumi Cipta Abadi, yang sempat saksi baca pada pokoknya menerangkan 'telah dilaksanakan Pernyataan

Hal. 7 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Makalu Abadi (Circular Resolution) tanggal 30 Mei 2023 sudah di beritahukan dan di terima oleh Kemenkumham RI dilakukan perubahan pengurus perseroan sebagai berikut :

Susunan pengurus sebelumnya :

- Direktur : Ema Asari.
- Komisaris : Ryuta Asari.

Susunan pengurus baru :

- Direktur : Ryuta Asari.
- Komisaris : Hendry Himawan.

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023, saksi Kohei Asari membawa surat No. 104.MA-VI/2023 perihal : Pemberitahuan Perubahan Pengurus Perseroan tersebut untuk di berikan dan di tanyakan kepada saksi Ema Asari yang tidak pernah menyetujui, menandatangani Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Makalu Abadi (Circular Resolution) tanggal 30 Mei 2023 untuk penggantian pengurus baru yaitu Direktur : Ryuta Asari dan Komisaris : Hendry Himawan sebagaimana saksi Kohei Asari pernah di berikan kuasa Akta Kuasa Direksi No. 42 tanggal 17 Juni 2021. Kemudian saksi Ema Asari menghubungi saksi Parlindungan selaku bagian keuangan PT. Makalu Abadi yang memberitahukan specimen tanda tangan saksi Ema Asari sebagai Direktur untuk pencairan atau pembayaran vendor sudah tidak berlaku lagi.
- Bahwa Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi yang telah memasukkan keterangan tidak benar "*tanpa adanya dokumen yang menyatakan 'Persetujuan pergantian dan pengunduran diri'*", keputusan telah di setujui dan di tanda tangani oleh seluruh pemegang saham" dalam Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi tanggal 30 Mei 2023 di gunakan terdakwa sebagai keterangan dalam Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas PT. Makalu Abadi Nomor : 59 tanggal 31 Mei 2023, yang pada pokoknya ada keterangan tidak benar yaitu :

Hal. 8 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman satu yang berbunyi “menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukan dan jabatannya selaku kuasa dari para pemegang saham”.
- Halaman empat yang berbunyi “ keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara terbanyak menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul bersangkutan.
- Para pemegang saham selanjutnya menyatakan Keputusan di Luar Rapat ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu rapat umum pemegang saham perseroan.
- Bahwa dalam keputusan tersebut telah disetujui oleh seluruh pemegang saham Perseroan, yang hingga ditandatanganinya Keputusan tersebut telah ditandatangani oleh pemegang saham perseroan, sebagaimana ternyata dalam Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Makalu Abadi tersebut’.
- Halaman enam yang berbunyi“ bahwa seluruh pemegang saham dalam perseroan telah mengambil Keputusan dengan suara bulat memutuskan hal-jal sebagai berikut :
- Memutuskan, menegaskan, mengesahkan dan menyetujui pergantian dan pengunduran diri Nona Ema Asari dan Tuan Ryuta Asari, dari kedudukan dan Jabatannya masing-masing dan berturut-turut sebagai Direktur dan Komisaris Perseroan.
- Halaman tujuh “Memutuskan, menegaskan, mengesahkan dan menyetujui pengangkatan Tuan Ryuta Asari sebagai Direktur Perseroan.
- Memutuskan, menegaskan, mengesahkan dan menyetujui pengangkatan tua Hendry Himawan sebagai Komisaris.

Hal. 9 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023, saksi Ema Asari menemui saksi Ikhwan Rakhman untuk konsultasi terkait akta peralihan susunan pengurus PT. Makalu Abadi tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada saksi Ema Asari, lalu saksi Ikhwan Rakhman melaporkan perbuatan terdakwa Ryuta Asari ke Polda Metro Jaya pada tanggal 16 Juni 2023.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik yaitu Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas PT. Makalu Abadi Nomor : 59 tanggal 31 Mei 2023 dan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi tanggal 30 Mei 2023 dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya, sesuai dengan kebenaran, maka dapat mengakibatkan kerugian terhadap saksi Ema Asari selaku pemegang saham PT. Makalu Abadi yaitu tidak mendapatkan gaji maupun fasilitas lainnya setiap bulan sebagai Direktur PT. Makalu Abadi, Visa di hentikan, nama baiknya telah tercemar dan hak suara pemegang saham terlanggar.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 266 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Ryuta Asari pada tanggal 29 s/d tanggal 31 Mei 2023 dan pada tanggal 5 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Mei dan bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2023 bertempat di kantor Notaris Putu Asti Nurtjahjati beralamat Jl. Cisanggiri II No. 16 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 10 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada tanggal 13 September 2012, bapak terdakwa Ryuta Asari yaitu Toshiro Asari (Alm) sebagai salah satu pemegang saham sebanyak 30.000 lembar saham bersama pemegang saham lainnya yaitu Ema Asari sebanyak 117.000 lembar saham dan Parlindungan sebesar 153.000 lembar saham mendirikan PT. Makalu Abadi bergerak di bidang makanan dan minuman (Food and Beverages / F&B) selaku pemilik Restoran Bali Terrace di Apartemen Senayan Tower C dan D beralamat Jl. Patal Senayan No. 21 Kebayoran Lama Jakarta Selatan berdasarkan Akta No. 25 di buat di hadapan Notaris Irene Lumbang Tobing. SH dengan susunan kepengurusan PT. Makalu Abadi adalah Toshiro Asari sebagai Direktur, Ema Asari selaku Direktur Utama dan Parlindungan merupakan Komisaris.
- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2016 terbit Akta Pernyataan Pemegang Saham No. 34 dihadapan Notaris Anne Djoenardi berdasarkan rapat yang dihadiri seluruh pemegang saham Perseroan dalam rangka peralihan saham dengan masuknya terdakwa Ryuta Asari sebagai pemegang saham baru perseroan yaitu menyetujui dengan cara menjual saham milik saksi Parlindungan sebanyak 153.000 lembar saham, saksi Ema Asari sebanyak 27.000 lembar saham, dan Toshiro Asari (Alm) dengan cara hibah saham sebanyak 30.000 saham tersebut masing-masing kepada terdakwa Ryuta Asari, sehingga setelah terjadinya pengalihan saham maka susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut Ryuta Asari sebanyak 210.000 saham dan Ema Asari sebanyak 90.000 saham.
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 terbit Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 45 di hadapan Notaris Anne Djoenardi, pada pokoknya '*memutuskan : menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan susunan sebagai berikut : Direktur Ema Asari dan Komisaris Ryuta Asari*'.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 di buat Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor : 85 di hadapan Notaris Anne Djoenardi yang isi pada pokoknya *menegaskan kembali dari akta*

Hal. 11 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yaitu menyetujui untuk menerima masuk sebagai pemegang saham baru dalam perseroan yaitu menyetujui dengan cara menjual saham milik saksi Parlindungan sebanyak 153.000 lembar saham, saksi Ema Asari sebanyak 27.000 lembar saham, dan Toshiro Asari (Alm) dengan cara hibah saham sebanyak 30.000 saham tersebut masing-masing kepada terdakwa Ryuta Asari, sehingga setelah terjadinya pengalihan saham maka susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut Ryuta Asari sebanyak 210.000 saham dan Ema Asari sebanyak 90.000 saham, dan memberi kuasa kepada Ny Susilowati dengan hak antara lain melaporkan perubahan data PT. Makalu Abadi ke Kemenkumham No. AHU-0027869.AH.01.02.TAHUN 2017 tentang Perubahan AD ART PT. Makalu Abadi tertanggal 28 Desember 2017.

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 di buatlah Akta Nomor : 10 di hadapan Notaris Irene Yovita Lumban Tobing. SH., yang pada pokoknya di adakan dalam rapat tersebut hadir para pemegang saham yaitu saksi Ema Asari sebagai Direktur Perseroan pemilik dari 90.000 (sembilan puluh ribu) lembar saham dan terdakwa Ryuta Asari sebagai Komisaris Perseroan pemilik dari 210.000 (dua ratus sepuluh ribu) lembar saham. Setelah melakukan pembicaraan maka para pemegang saham dengan suara yang sah secara musyawarah untuk mufakat telah menyetujui dan memutuskan sebagai berikut : menyetujui pengalihan saham milik terdakwa Ryuta Asari kepada saksi Ema Asari sebanyak 12.000 (dua belas ribu) saham, maka susunan para pemegang saham perseroan akan menjadi sebagai berikut : saksi Ema Asari sebanyak 102.00 (seratus dua ribu) lembar saham dan terdakwa Ryuta Asari sebanyak 198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu) lembar saham.
- Bahwa saksi Ema Asari selaku Direktur PT. Makalu Abadi masih menjalankan operasional Restoran Bali Terrace dengan karyawan berjumlah 13 (tiga belas) orang di antaranya adalah saksi Parlindungan dengan jabatan bagian keuangan PT. Makalu Abadi sejak tahun 2012 yang merupakan orang kepercayaan dari Toshiro Asari (Alm) selaku pendiri PT. Makalu Abadi. Hingga pada tanggal 10 Juni 2021, diketahui Toshiro Asari meninggal dunia yang menyebabkan saksi Ema Asari menyerahkan tanggung jawab menjalankan operasional PT. Makala

Hal. 12 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi dengan memberikan kuasa kepada saksi Kohei Asari dan terdakwa Ryuta Asari yang pada pokoknya *'menjalankan operasional dan pengambilan keputusan dalam PT. Makalu Abadi dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan berlaku tanpa mengubah susunan pengurus dan mengurangi komposisi saham dalam anggaran dasar perseroan tersebut'*, sebagaimana Akta Kuasa Direksi No. 42 tertanggal 17 Juni 2021 di hadapan Notaris Anne Djoenardi.

- Bahwa sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai sekira bulan Maret 2023 dalam menjalankan operasional PT. Makalu Abadi tersebut, timbullah niatan terdakwa untuk menguasai atau mengambil alih jabatan Direktur PT. Makalu Abadi dari saksi Ema Asari dengan alasan untuk memperbaharui atau mengurus PT. Makalu Abadi. Untuk memenuhi atau menjalankan langkah tersebut, terdakwa menghubungi teman yang mempunyai pengalaman di bidang penyajian makanan dan minuman (Food & Beverages), pada saat di sebuah Kafe di Jakarta dalam pertemuan itu terdakwa meminta kepada saksi Hendry Himawan untuk *'menjadi Komisaris di PT. Makalu Abdi karena jabatan Direktur Ema Asari dan Komisaris Ryuta Asari sudah berakhir sejak tahun 2022 sesuai tanggal 13 Februari 2017, mau memperbaharui PT. Makalu Abadi agar terurus'*, atas permintaan terdakwa tersebut di sanggupi oleh saksi Hendry Himawan.
- Berjalannya waktu sekira bulan Mei 2023 di Snappy Bendungan Hilir Jakarta Pusat, terdakwa yang sedang mem-fotocopy bertemu dan berkenalan dengan saksi Tubagus Mahpudin yang mengaku bekerja di kantor Notaris Putu Asti Nurtjahjati. SH., beralamat Jl. Cisanggiri II No. 16 Kel. Petogogan Kec. Kabayoran Baru Jakarta Selatan, dalam perbincangan itu terdakwa bercerita *'perusahaan akan merubah susunan kepengurusan, Direktur yang lama Ema Asari sudah habis masa jabatannya, sebagai pemegang saham mayoritas'* lalu terdakwa merasa yakin karena saksi Tubagus menginformasikan *'Direktur dan Komisari PT. Makalu Abadi telah berakhir masa jabatannya tidak lagi memiliki kewenangan RUPS dan cara yang tepat secara formal adalah Rapat Sirkuler, sebagai pemilik saham mayoritas bisa mengubah susunan pengurus PT. Makalu Abadi'* dan terdakwa juga mengetahui kalau saksi Tubagus sempat meng-

Hal. 13 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ubungi atasannya bernama Putu Asti "PT. Makalu Abadi ingin mengadakan pergantian Direksi karena massa jabatan sudah habis" di jawab oleh saksi Putu Asti Nurtjahjati "ya sudah proses saja". Terdakwa yang mendengar kalimat 'selaku pemegang saham mayoritas PT. Makalu Abadi bisa mengubah susunan pengurus PT. Makalu Abadi, pergantian karena massa jabatan Direktur dan Komisari PT. Makalu Abadi di telah berakhir tidak lagi memiliki kewenangan RUPS dan cara yang tepat secara formal adalah Rapat Sirkuler' tersebut memberikan dokumen kepada saksi Tubagus Mahpudin yaitu identitas Ryuta Asari, identitas Ema Asari, identitas Hendry Himawan dan identitas perusahaan.

- Bahwa atas dokumen tersebut, saksi Tubagus menginput atau mengganti data para pihak atau para pemegang saham setelah melapor kepada saksi Notaris Putu Asti terkait draf akta dan sirkuler yang sudah ada sebelumnya di dalam membuat dan mengeluarkan surat-surat sesuai permintaan terdakwa yaitu :
 - Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi tanggal 30 Mei 2023.
 - Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas PT. Makalu Abadi Nomor : 59 tanggal 31 Mei 2023.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, saksi Tubagus menyerahkan Surat Keputusan Pemberitahuan Sementara Nomor : 017/MA/RA.IV/2023 tanggal 28 April 2023 dan 2 (dua) surat Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham yang telah di periksa oleh saksi Putu Asti antara lain Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi tanggal 30 Mei 2023 yang hendak di bawa terdakwa dalam rangka meminta tanda tangan saksi Ema Asari dan saksi Hendry Himawan. Namun saat itu rupanya terdakwa mengirimkan surat Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi sebagaimana resi pengiriman TIKI No. 660061944020, yang di tuju kan kepada dan untuk di tanda tangani oleh saksi Hendry Himawan, yang pada pokok isinya :

Hal. 14 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para pemegang saham selanjutnya menyatakan Keputusan di Luar Rapat ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu rapat umum pemegang saham perseroan.
- Persetujuan pergantian dan pengunduran diri Nona Ema Asari dari kedudukan dan jabatannya masing-masing sebagai Direktur.
- Memutuskan, menegaskan, mengesahkan dan menyetujui pergantian dan pengunduran diri dari Nona Ema Asari dari kedudukan jabatannya.
- Bahwa dalam keputusan tersebut telah disetujui oleh seluruh pemegang saham perseroan, yang hingga ditandatangani Keputusan tersebut telah ditandatangani oleh pemegang saham perseroan sebagaimana ternyata dalam Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi tersebut.
- Bahwa setelah di tanda tangannya surat Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi oleh saksi Hendry Himawan yang langsung mengirimkan kembali ke terdakwa untuk di serahkan kepada saksi Tuba gus pada hari yang sama harinya namun saksi Tubagus melihat surat itu tanpa di tanda tangani oleh saksi Ema Asari dan sudah di lberitahukan k epada saksi Notaris Putu Asri. Lalu pada keesokkan hari Rabu tanggal 3 1 Mei 2023 bertempat di kantor Notaris Putu Asti, datanglah terdakwa se orang diri dalam rangka penanda tanganan Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas PT. Ma kalu Abadi Nomor : 59 tanggal 31 Mei 2023 di hadapan saksi Notaris Put u Asti serta di hadiri Nyonya Ety Setiawati dan Tuan Joko Yuhono merup akan karyawan saksi Notaris Putu Asti yang juga di ketahui oleh saksi Tu bagus Mahpudin.
- Bahwa berjalannya waktu, saksi Kohei Asari mendapatkan surat No. 104.MA-VI/2023 perihal : Pemberitahuan Perubahan Pengurus Perseroan yang di tujukan kepada terdakwa Ryuta Asari beralamat Intiland Tower Lt. 20 PT. Katabumi Cipta Abadi, yang sempat saksi baca pada pokoknya menerangkan 'telah dilaksanakan Pernyataan

Hal. 15 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Makalu Abadi (Circular Resolution) tanggal 30 Mei 2023 sudah di beritahukan dan di terima oleh Kemenkumham RI dilakukan perubahan pengurus perseroan sebagai berikut :

Susunan pengurus sebelumnya :

- Direktur : Ema Asari.
- Komisaris : Ryuta Asari.

Susunan pengurus baru :

- Direktur : Ryuta Asari.
- Komisaris : Hendry Himawan.

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023, saksi Kohei Asari membawa surat No. 104.MA-VI/2023 perihal : Pemberitahuan Perubahan Pengurus Perseroan tersebut untuk di berikan dan di tanyakan kepada saksi Ema Asari yang tidak pernah menyetujui, menandatangani Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Makalu Abadi (Circular Resolution) tanggal 30 Mei 2023 untuk penggantian pengurus baru yaitu Direktur : Ryuta Asari dan Komisaris : Hendry Himawan sebagaimana saksi Kohei Asari pernah di berikan kuasa Akta Kuasa Direksi No. 42 tanggal 17 Juni 2021. Kemudian saksi Ema Asari menghubungi saksi Parlindungan selaku bagian keuangan PT. Makalu Abadi yang memberitahukan specimen tanda tangan saksi Ema Asari sebagai Direktur untuk pencairan atau pembayaran vendor sudah tidak berlaku lagi.
- Bahwa Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi yang telah memasukkan keterangan tidak benar "*tanpa adanya dokumen yang menyatakan 'Persetujuan pergantian dan pengunduran diri', keputusan telah di setujui dan di tanda tangani oleh seluruh pemegang saham*" dalam Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi tanggal 30 Mei 2023 di gunakan terdakwa sebagai keterangan dalam Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas PT. Makalu Abadi Nomor : 59 tanggal 31 Mei 2023, yang pada pokoknya ada keterangan tidak benar yaitu :

Hal. 16 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman satu yang berbunyi “menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukan dan jabatannya selaku kuasa dari para pemegang saham”.
- Halaman empat yang berbunyi “ keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara terbanyak menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul bersangkutan.
- Para pemegang saham selanjutnya menyatakan Keputusan di Luar Rapat ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu rapat umum pemegang saham perseroan.
- Bahwa dalam keputusan tersebut telah disetujui oleh seluruh pemegang saham Perseroan, yang hingga ditandatanganinya Keputusan tersebut telah ditandatangani oleh pemegang saham perseroan, sebagaimana ternyata dalam Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Makalu Abadi tersebut’.
- Halaman enam yang berbunyi“ bahwa seluruh pemegang saham dalam perseroan telah mengambil Keputusan dengan suara bulat memutuskan hal-jal sebagai berikut :
- Memutuskan, menegaskan, mengesahkan dan menyetujui pergantian dan pengunduran diri Nona Ema Asari dan Tuan Ryuta Asari, dari kedudukan dan Jabatannya masing-masing dan berturut-turut sebagai Direktur dan Komisaris Perseroan.
- Halaman tujuh “Memutuskan, menegaskan, mengesahkan dan menyetujui pengangkatan Tuan Ryuta Asari sebagai Direktur Perseroan.
- Memutuskan, menegaskan, mengesahkan dan menyetujui pengangkatan tua Hendry Himawan sebagai Komisaris.
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023, saksi Ema Asari menemui saksi Ikhwan Rakhman untuk konsultasi terkait akta peralihan susunan pengurus PT. Makalu Abadi tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada saksi Ema Asari, lalu saksi Ikhwan Rakhman melaporkan

Hal. 17 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa Ryuta Asari ke Polda Metro Jaya pada tanggal 16 Juni 2023.

- Bahwa perbuatan terdakwa memakai akta berupa Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas PT. Makalu Abadi Nomor : 59 tanggal 31 Mei 2023 dan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi tanggal 30 Mei 2023 seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran maka dapat mengakibatkan kerugian terhadap saksi Ema Asari selaku pemegang saham PT. Makalu Abadi yaitu tidak mendapatkan gaji maupun fasilitas lainnya setiap bulan sebagai Direktur PT. Makalu Abadi, Visa di hentikan, nama baiknya telah tercemar dan hak suara pemegang saham terlanggar.

Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai pasal 266 ayat (2) KUHPidana.

Atau

Kedua

Primair

Bahwa la terdakwa Ryuta Asari pada tanggal 29 s/d tanggal 31 Mei 2023 dan pada tanggal 5 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Mei dan bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2023 bertempat di kantor Notaris Putu Asti Nurtjahjati beralamat Jl. Cisanggiri II No. 16 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, pemalsuan surat dilakukan terhadap akta-akta otentik, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 13 September 2012, bapak terdakwa Ryuta Asari yaitu Toshiro Asari (Alm) sebagai salah satu pemegang saham sebanyak 30.000 lembar saham bersama pemegang saham lainnya yaitu Ema Asari sebanyak 117.000 lembar saham dan Parliindungan sebesar 153.000 lembar saham mendirikan PT. Makalu

Hal. 18 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi bergerak di bidang makanan dan minuman (Food and Beverages / F&B) selaku pemilik Restoran Bali Terrace di Apartemen Senayan Tower C dan D beralamat Jl. Patal Senayan No. 21 Kebayoran Lama Jakarta Selatan berdasarkan Akta No. 25 di buat di hadapan Notaris Irene Lumbang Tobing. SH dengan susunan kepengurusan PT. Makalu Abadi adalah Toshiro Asari sebagai Direktur, Ema Asari selaku Direktur Utama dan Parindungan merupakan Komisaris.

- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2016 terbit Akta Pernyataan Pemegang Saham No. 34 dihadapan Notaris Anne Djoenardi berdasarkan rapat yang dihadiri seluruh pemegang saham Perseroan dalam rangka peralihan saham dengan masuknya terdakwa Ryuta Asari sebagai pemegang saham baru perseroan yaitu menyetujui dengan cara menjual saham milik saksi Parindungan sebanyak 153.000 lembar saham, saksi Ema Asari sebanyak 27.000 lembar saham, dan Toshiro Asari (Alm) dengan cara hibah saham sebanyak 30.000 saham tersebut masing-masing kepada terdakwa Ryuta Asari, sehingga setelah terjadinya pengalihan saham maka susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut Ryuta Asari sebanyak 210.000 saham dan Ema Asari sebanyak 90.000 saham.
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 terbit Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 45 di hadapan Notaris Anne Djoenardi, pada pokoknya '*memutuskan : menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan susunan sebagai berikut : Direktur Ema Asari dan Komisaris Ryuta Asari*'.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 di buat Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor : 85 di hadapan Notaris Anne Djoenardi yang isi pada pokoknya *menegaskan kembali dari akta sebelumnya yaitu menyetujui untuk menerima masuk sebagai pemegang saham baru dalam perseroan yaitu menyetujui dengan cara menjual saham milik saksi Parindungan sebanyak 153.000 lembar saham, saksi Ema Asari sebanyak 27.000 lembar saham, dan Toshiro Asari (Alm) dengan cara hibah saham sebanyak 30.000 saham tersebut masing-*

Hal. 19 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing kepada terdakwa Ryuta Asari, sehingga setelah terjadinya pengalihan saham maka susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut Ryuta Asari sebanyak 210.000 saham dan Ema Asari sebanyak 90.000 saham, dan memberi kuasa kepada Ny Susilowati dengan hak antara lain melaporkan perubahan data PT. Makalu Abadi ke Kemenkumham No. AHU-0027869.AH.01.02.TAHUN 2017 tentang Perubahan AD ART PT. Makalu Abadi tertanggal 28 Desember 2017.

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 di buatlah Akta Nomor : 10 di hadapan Notaris Irene Yovita Lumban Tobing. SH., yang pada pokoknya di adakan dalam rapat tersebut hadir para pemegang saham yaitu saksi Ema Asari sebagai Direktur Perseroan pemilik dari 90.000 (sembilan puluh ribu) lembar saham dan terdakwa Ryuta Asari sebagai Komisaris Perseroan pemilik dari 210.000 (dua ratus sepuluh ribu) lembar saham. Setelah melakukan pembicaraan maka para pemegang saham dengan suara yang sah secara musyawarah untuk mufakat telah menyetujui dan memutuskan sebagai berikut : menyetujui pengalihan saham milik terdakwa Ryuta Asari kepada saksi Ema Asari sebanyak 12.000 (dua belas ribu) saham, maka susunan para pemegang saham perseroan akan menjadi sebagai berikut : saksi Ema Asari sebanyak 102.00 (seratus dua ribu) lembar saham dan terdakwa Ryuta Asari sebanyak 198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu) lembar saham.
- Bahwa saksi Ema Asari selaku Direktur PT. Makalu Abadi masih menjalankan operasional Restoran Bali Terrace dengan karyawan berjumlah 13 (tiga belas) orang di antaranya adalah saksi Parlindungan dengan jabatan bagian keuangan PT. Makalu Abadi sejak tahun 2012 yang merupakan orang kepercayaan dari Toshiro Asari (Alm) selaku pendiri PT. Makalu Abadi. Hingga pada tanggal 10 Juni 2021, diketahui Toshiro Asari meninggal dunia yang menyebabkan saksi Ema Asari menyerahkan tanggung jawab menjalankan operasional PT. Makala Abadi dengan memberikan kuasa kepada saksi Kohei Asari dan terdakwa Ryuta Asari yang pada pokoknya *'menjalankan operasional dan pengambilan keputusan dalam PT. Makalu Abadi dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan berlaku tanpa mengubah susunan pengurus dan mengurangi komposisi saham dalam anggaran dasar perseroan*

Hal. 20 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut', sebagaimana Akta Kuasa Direksi No. 42 tertanggal 17 Juni 2021 di hadapan Notaris Anne Djoenardi.

- Bahwa sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai sekira bulan Maret 2023 dalam menjalankan operasional PT. Makalu Abadi tersebut, timbullah niatan terdakwa untuk menguasai atau mengambil alih jabatan Direktur PT. Makalu Abadi dari saksi Ema Asari dengan alasan untuk memperbaharui atau mengurus PT. Makalu Abadi. Untuk memenuhi atau menjalankan langkah tersebut, terdakwa menghubungi teman yang mempunyai pengalaman di bidang penyajian makanan dan minuman (Food & Beverages), pada saat di sebuah Kafe di Jakarta dalam pertemuan itu terdakwa meminta kepada saksi Hendry Himawan untuk *'menjadi Komisaris di PT. Makalu Abdi karena jabatan Direktur Ema Asari dan Komisaris Ryuta Asari sudah berakhir sejak tahun 2022 sesuai tanggal 13 Februari 2017, mau memperbaharui PT. Makalu Abadi agar terurus'*, atas permintaan terdakwa tersebut di sanggupi oleh saksi Hendry Himawan.
- Berjalannya waktu sekira bulan Mei 2023 di Snappy Bendungan Hilir Jakarta Pusat, terdakwa yang sedang mem-fotocopy bertemu dan berkenalan dengan saksi Tubagus Mahpudin yang mengaku bekerja di kantor Notaris Putu Asti Nurtjahjati. SH., beralamat Jl. Cisanggiri II No. 16 Kel. Petogogan Kec. Kabayoran Baru Jakarta Selatan, dalam perbincangan itu terdakwa bercerita *'perusahaan akan merubah susunan kepengurusan, Direktur yang lama Ema Asari sudah habis masa jabatannya, sebagai pemegang saham mayoritas'* lalu terdakwa merasa yakin karena saksi Tubagus menginformasikan *'Direktur dan Komisari PT. Makalu Abadi telah berakhir masa jabatannya tidak lagi memiliki kewenangan RUPS dan cara yang tepat secara formal adalah Rapat Sirkuler, sebagai pemilik saham mayoritas bisa mengubah susunan pengurus PT. Makalu Abadi'* dan terdakwa juga mengetahui kalau saksi Tubagus sempat menghubungi atasannya bernama Putu Asti *"PT. Makalu Abadi ingin mengadakan pergantian Direksi karena masa jabatan sudah habis"* di jawab oleh saksi Putu Asti Nurtjahjati *"ya sudah proses saja"*. Terdakwa yang mendengar kalimat *'selaku pemegang saham mayoritas PT. Makalu Abadi bisa mengubah susunan pengurus PT. Makalu Abadi,*

Hal. 21 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergantian karena massa jabatan Direktur dan Komisari PT. Makalu Abadi di telah berakhir tidak lagi memiliki kewenangan RUPS dan cara yang tepat secara formal adalah Rapat Sirkuler' tersebut memberikan dokumen kepada saksi Tubagus Mahpudin yaitu identitas Ryuta Asari, identitas Ema Asari, identitas Hendry Himawan dan identitas perusahaan.

- Bahwa atas dokumen tersebut, saksi Tubagus menginput atau mengganti data para pihak atau para pemegang saham setelah melapor kepada saksi Notaris Putu Asti terkait draf akta dan sirkuler yang sudah ada sebelumnya di dalam membuat dan mengeluarkan surat-surat sesuai permintaan terdakwa yaitu :
 - Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti i Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi tanggal 30 Mei 2023.
 - Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas PT. Makalu Abadi Nomor : 59 tanggal 31 Mei 2023.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, saksi Tubagus menyerahkan Surat Keputusan Pemberitahuan Sementara Nomor : 017/MA/RA.IV/2023 tanggal 28 April 2023 dan 2 (dua) surat Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham yang telah di periksa oleh saksi Putu Asti antara lain Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi tanggal 30 Mei 2023 yang hendak di bawa terdakwa dalam rangka meminta tanda tangan saksi Ema Asari dan saksi Hendry Himawan. Namun saat itu rupanya terdakwa mengirimkan surat Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi sebagaimana resi pengiriman TIKI No. 660061944020, yang di tujukan kepada dan untuk di tanda tangani oleh saksi Hendry Himawan, yang pada pokok isinya :
 - Para pemegang saham selanjutnya menyatakan Keputusan di Luar Rapat ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu rapat umum pemegang saham perseroan.

Hal. 22 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan penggantian dan pengunduran diri Nona Ema Asari dari kedudukan dan jabatannya masing-masing sebagai Direktur.
- Memutuskan, menegaskan, mengesahkan dan menyetujui penggantian dan pengunduran diri dari Nona Ema Asari dari kedudukan jabatannya.
- Bahwa dalam keputusan tersebut telah disetujui oleh seluruh pemegang saham perseroan, yang hingga ditandatangani Keputusan tersebut telah ditandatangani oleh pemegang saham perseroan sebagaimana ternyata dalam Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi tersebut.
- Bahwa setelah di tanda tangannya surat Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham L uar Biasa PT. Makalu Abadi oleh saksi Hendry Himawan yang langsung mengirimkan kembali ke terdakwa untuk di serahkan kepada saksi Tuba gus pada hari yang sama harinya namun saksi Tubagus melihat surat itu tanpa di tanda tangani oleh saksi Ema Asari dan sudah di lberitahukan k epada saksi Notaris Putu Asri. Lalu pada keesokkan hari Rabu tanggal 3 1 Mei 2023 bertempat di kantor Notaris Putu Asti, datanglah terdakwa se orang diri dalam rangka penanda tangan Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas PT. Ma kalu Abadi Nomor : 59 tanggal 31 Mei 2023 di hadapan saksi Notaris Put u Asti serta di hadiri Nyonya Ety Setiawati dan Tuan Joko Yuhono merup akan karyawan saksi Notaris Putu Asti yang juga di ketahui oleh saksi Tu bagus Mahpudin.
- Bahwa berjalannya waktu, saksi Kohei Asari mendapatkan surat No. 104.MA-VI/2023 perihal : Pemberitahuan Perubahan Pengurus Perseroan yang di tujukan kepada terdakwa Ryuta Asari beralamat Intiland Tower Lt. 20 PT. Katabumi Cipta Abadi, yang sempat saksi baca pada pokoknya menerangkan *'telah dilaksanakan Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Makalu Abadi (Circular Resolution) tanggal 30 Mei 2023 sudah di beritahukan dan di terima oleh Kemenkumham RI dilakukan perubahan pengurus perseroan sebagai berikut :*

Hal. 23 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan pengurus sebelumnya :

- Direktur : Ema Asari.
- Komisaris : Ryuta Asari.

Susunan pengurus baru :

- Direktur : Ryuta Asari.
- Komisaris : Hendry Himawan.

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023, saksi Kohei Asari membawa surat No. 104.MA-VI/2023 perihal : Pemberitahuan Perubahan Pengurus Perseroan tersebut untuk di berikan dan di tanyakan kepada saksi Ema Asari yang tidak pernah menyetujui, menandatangani Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Makalu Abadi (Circular Resolution) tanggal 30 Mei 2023 untuk penggantian pengurus baru yaitu Direktur : Ryuta Asari dan Komisaris : Hendry Himawan sebagaimana saksi Kohei Asari pernah di berikan kuasa Akta Kuasa Direksi No. 42 tanggal 17 Juni 2021. Kemudian saksi Ema Asari menghubungi saksi Parlindungan selaku bagian keuangan PT. Makalu Abadi yang memberitahukan specimen tanda tangan saksi Ema Asari sebagai Direktur untuk pencairan atau pembayaran vendor sudah tidak berlaku lagi.
- Bahwa Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi yang telah memasukkan keterangan tidak benar *"tanpa adanya dokumen yang menyatakan 'Persetujuan pergantian dan pengunduran diri', keputusan telah di setujui dan di tanda tangani oleh seluruh pemegang saham"* dalam Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi tanggal 30 Mei 2023 di gunakan terdakwa sebagai keterangan dalam Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas PT. Makalu Abadi Nomor : 59 tanggal 31 Mei 2023, yang pada pokoknya ada keterangan tidak benar yaitu :
 - Halaman satu yang berbunyi *"menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukan dan jabatannya selaku kuasa dari para pemegang saham"*.

Hal. 24 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman empat yang berbunyi “ keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara terbanyak menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul bersangkutan.
- Para pemegang saham selanjutnya menyatakan Keputusan di Luar Rapat ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu rapat umum pemegang saham perseroan.
- Bahwa dalam keputusan tersebut telah disetujui oleh seluruh pemegang saham Perseroan, yang hingga ditandatanganinya Keputusan tersebut telah ditandatangani oleh pemegang saham perseroan, sebagaimana ternyata dalam Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Makalu Abadi tersebut’.
- Halaman enam yang berbunyi” bahwa seluruh pemegang saham dalam perseroan telah mengambil Keputusan dengan suara bulat memutuskan hal-jal sebagai berikut :
 - Memutuskan, menegaskan, mengesahkan dan menyetujui pergantian dan pengunduran diri Nona Ema Asari dan Tuan Ryuta Asari, dari kedudukan dan Jabatannya masing-masing dan berturut-turut sebagai Direktur dan Komisaris Perseroan.
 - Halaman tujuh “Memutuskan, menegaskan, mengesahkan dan menyetujui pengangkatan Tuan Ryuta Asari sebagai Direktur Perseroan.
 - Memutuskan, menegaskan, mengesahkan dan menyetujui pengangkatan tua Hendry Himawan sebagai Komisaris.
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023, saksi Ema Asari menemui saksi Ikhwan Rakhman untuk konsultasi terkait akta peralihan susunan pengurus PT. Makalu Abadi tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada saksi Ema Asari, lalu saksi Ikhwan Rakhman melaporkan perbuatan terdakwa Ryuta Asari ke Polda Metro Jaya pada tanggal 16 Juni 2023.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam pemalsuan surat di lakukan terhadap akta Otentik yaitu Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemeg

Hal. 25 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang Saham Dalam Perseroan Terbatas PT. Makalu Abadi Nomor : 59 tanggal 31 Mei 2023 dan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi tanggal 30 Mei 2023 maka dapat mengakibatkan kerugian terhadap saksi Ema Asari selaku pemegang saham PT. Makalu Abadi yaitu tidak mendapatkan gaji maupun fasilitas lainnya setiap bulan sebagai Direktur PT. Makalu Abadi, Visa di hentikan, nama baiknya telah tercemar dan hak suara pemegang saham terlanggar.

Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai pasal 264 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa la terdakwa Ryuta Asari pada tanggal 29 s/d tanggal 31 Mei 2023 dan pada tanggal 5 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Mei dan bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2023 bertempat di kantor Notaris Putu Asti Nurtjahjati beralamat Jl. Cisanggiri II No. 16 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja memakai surat terhadap akta-akta otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 13 September 2012, bapak terdakwa Ryuta Asari yaitu Toshiro Asari (Alm) sebagai salah satu pemegang saham sebanyak 30.000 lembar saham bersama pemegang saham lainnya yaitu Ema Asari sebanyak 117.000 lembar saham dan Parindungan sebesar 153.000 lembar saham mendirikan PT. Makalu Abadi bergerak di bidang makanan dan minuman (Food and Beverages / F&B) selaku pemilik Restoran Bali Terrace di Apartemen Senayan Tower C dan D beralamat Jl. Patal Senayan No. 21 Kebayoran Lama Jakarta Selatan berdasarkan Akta No. 25 di buat di hadapan Notaris Irene Lumbang Tobing. SH dengan susunan kepengurusan PT. Makalu Abadi

Hal. 26 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Toshiro Asari sebagai Direktur, Ema Asari selaku Direktur Utama dan Parlindungan merupakan Komisaris.

- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2016 terbit Akta Pernyataan Pemegang Saham No. 34 dihadapan Notaris Anne Djoenardi berdasarkan rapat yang dihadiri seluruh pemegang saham Perseroan dalam rangka peralihan saham dengan masuknya terdakwa Ryuta Asari sebagai pemegang saham baru perseroan yaitu menyetujui dengan cara menjual saham milik saksi Parlindungan sebanyak 153.000 lembar saham, saksi Ema Asari sebanyak 27.000 lembar saham, dan Toshiro Asari (Alm) dengan cara hibah saham sebanyak 30.000 saham tersebut masing-masing kepada terdakwa Ryuta Asari, sehingga setelah terjadinya pengalihan saham maka susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut Ryuta Asari sebanyak 210.000 saham dan Ema Asari sebanyak 90.000 saham.
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 terbit Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 45 di hadapan Notaris Anne Djoenardi, pada pokoknya 'memutuskan : menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan susunan sebagai berikut : Direktur Ema Asari dan Komisaris Ryuta Asari'.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 di buat Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor : 85 di hadapan Notaris Anne Djoenardi yang isi pada pokoknya menegaskan kembali dari akta sebelumnya yaitu menyetujui untuk menerima masuk sebagai pemegang saham baru dalam perseroan yaitu menyetujui dengan cara menjual saham milik saksi Parlindungan sebanyak 153.000 lembar saham, saksi Ema Asari sebanyak 27.000 lembar saham, dan Toshiro Asari (Alm) dengan cara hibah saham sebanyak 30.000 saham tersebut masing-masing kepada terdakwa Ryuta Asari, sehingga setelah terjadinya pengalihan saham maka susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut Ryuta Asari sebanyak 210.000 saham dan Ema Asari sebanyak 90.000 saham, dan memberi kuasa kepada Ny Susilowati dengan hak antara lain melaporkan perubahan data PT. Makalu Abadi ke

Hal. 27 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenkumham No. AHU-0027869.AH.01.02.TAHUN 2017 tentang Perubahan AD ART PT. Makalu Abadi tertanggal 28 Desember 2017.

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 di buatlah Akta Nomor : 10 di hadapan Notaris Irene Yovita Lumban Tobing. SH., yang pada pokoknya di adakan dalam rapat tersebut hadir para pemegang saham yaitu saksi Ema Asari sebagai Direktur Perseroan pemilik dari 90.000 (sembilan puluh ribu) lembar saham dan terdakwa Ryuta Asari sebagai Komisaris Perseroan pemilik dari 210.000 (dua ratus sepuluh ribu) lembar saham. Setelah melakukan pembicaraan maka para pemegang saham dengan suara yang sah secara musyawarah untuk mufakat telah menyetujui dan memutuskan sebagai berikut : menyetujui pengalihan saham milik terdakwa Ryuta Asari kepada saksi Ema Asari sebanyak 12.000 (dua belas ribu) saham, maka susunan para pemegang saham perseroan akan menjadi sebagai berikut : saksi Ema Asari sebanyak 102.00 (seratus dua ribu) lembar saham dan terdakwa Ryuta Asari sebanyak 198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu) lembar saham.
- Bahwa saksi Ema Asari selaku Direktur PT. Makalu Abadi masih menjalankan operasional Restoran Bali Terrace dengan karyawan berjumlah 13 (tiga belas) orang di antaranya adalah saksi Parlindungan dengan jabatan bagian keuangan PT. Makalu Abadi sejak tahun 2012 yang merupakan orang kepercayaan dari Toshiro Asari (Alm) selaku pendiri PT. Makalu Abadi. Hingga pada tanggal 10 Juni 2021, diketahui Toshiro Asari meninggal dunia yang menyebabkan saksi Ema Asari menyerahkan tanggung jawab menjalankan operasional PT. Makala Abadi dengan memberikan kuasa kepada saksi Kohei Asari dan terdakwa Ryuta Asari yang pada pokoknya '*menjalankan operasional dan pengambilan keputusan dalam PT. Makalu Abadi dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan berlaku tanpa mengubah susunan pengurus dan mengurangi komposisi saham dalam anggaran dasar perseroan tersebut*', sebagaimana Akta Kuasa Direksi No. 42 tertanggal 17 Juni 2021 di hadapan Notaris Anne Djoenardi.
- Bahwa sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai sekira bulan Maret 2023 dalam menjalankan operasional PT. Makalu Abadi tersebut, timbullah niatan terdakwa untuk menguasai atau mengambil alih jabatan Direktur

Hal. 28 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Makalu Abadi dari saksi Ema Asari dengan alasan untuk memperbaharui atau mengurus PT. Makalu Abadi. Untuk memenuhi atau menjalankan langkah tersebut, terdakwa menghubungi teman yang mempunyai pengalaman di bidang penyajian makanan dan minuman (Food & Beverages), pada saat di sebuah Kafe di Jakarta dalam pertemuan itu terdakwa meminta kepada saksi Hendry Himawan untuk *'menjadi Komisaris di PT. Makalu Abdi karena jabatan Direktur Ema Asari dan Komisaris Ryuta Asari sudah berakhir sejak tahun 2022 sesuai tanggal 13 Februari 2017, mau memperbaharui PT. Makalu Abadi agar terurus'*, atas permintaan terdakwa tersebut di sanggupi oleh saksi Hendry Himawan.

- Berjalannya waktu sekira bulan Mei 2023 di Snappy Bendungan Hilir Jakarta Pusat, terdakwa yang sedang mem-fotocopy bertemu dan berkenalan dengan saksi Tubagus Mahpudin yang mengaku bekerja di kantor Notaris Putu Asti Nurtjahjati. SH., beralamat Jl. Cisanggiri II No. 16 Kel. Petogogan Kec. Kabayoran Baru Jakarta Selatan, dalam perbincangan itu terdakwa bercerita *'perusahaan akan merubah susunan kepengurusan, Direktur yang lama Ema Asari sudah habis masa jabatan, sebagai pemegang saham mayoritas'* lalu terdakwa merasa yakin karena saksi Tubagus menginformasikan *'Direktur dan Komisari PT. Makalu Abadi telah berakhir masa jabatannya tidak lagi memiliki kewenangan RUPS dan cara yang tepat secara formal adalah Rapat Sirkuler, sebagai pemilik saham mayoritas bisa mengubah susunan pengurus PT. Makalu Abadi'* dan terdakwa juga mengetahui kalau saksi Tubagus sempat menghubungi atasannya bernama Putu Asti *"PT. Makalu Abadi ingin mengadakan pergantian Direksi karena masa jabatan sudah habis"* di jawab oleh saksi Putu Asti Nurtjahjati *"ya sudah proses saja"*. Terdakwa yang mendengar kalimat *'selaku pemegang saham mayoritas PT. Makalu Abadi bisa mengubah susunan pengurus PT. Makalu Abadi, pergantian karena masa jabatan Direktur dan Komisari PT. Makalu Abadi telah berakhir tidak lagi memiliki kewenangan RUPS dan cara yang tepat secara formal adalah Rapat Sirkuler'* tersebut memberikan dokumen kepada saksi Tubagus Mahpudin yaitu identitas Ryuta Asari, identitas Ema Asari, identitas Hendry Himawan dan identitas perusahaan.

Hal. 29 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dokumen tersebut, saksi Tubagus menginput atau mengganti data para pihak atau para pemegang saham setelah melapor kepada saksi Notaris Putu Asti terkait draf akta dan sirkuler yang sudah ada sebelumnya di dalam membuat dan mengeluarkan surat-surat sesuai permintaan terdakwa yaitu :
 - Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi tanggal 30 Mei 2023.
 - Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas PT. Makalu Abadi Nomor : 59 tanggal 31 Mei 2023.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, saksi Tubagus menyerahkan Surat Keputusan Pemberitahuan Sementara Nomor : 017/MA/RA.IV/2023 tanggal 28 April 2023 dan 2 (dua) surat Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham yang telah di periksa oleh saksi Putu Asti antara lain Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi tanggal 30 Mei 2023 yang hendak di bawa terdakwa dalam rangka meminta tanda tangan saksi Ema Asari dan saksi Hedry Himawan. Namun saat itu rupanya terdakwa mengirimkan surat Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi sebagaimana resi pengiriman TIKI No. 660061944020, yang di tujukan kepada dan untuk di tanda tangani oleh saksi Hendry Himawan, yang pada pokok isinya :
 - Para pemegang saham selanjutnya menyatakan Keputusan di Luar Rapat ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu rapat umum pemegang saham perseroan.
 - Persetujuan pergantian dan pengunduran diri Nona Ema Asari dari kedudukan dan jabatannya masing-masing sebagai Direktur.

Hal. 30 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memutuskan, menegaskan, mengesahkan dan menyetujui pergantian dan pengunduran diri dari Nona Ema Asari dari kedudukan jabatannya.
- Bahwa dalam keputusan tersebut telah disetujui oleh seluruh pemegang saham perseroan, yang hingga ditandatangani Keputusan tersebut telah ditandatangani oleh pemegang saham perseroan sebagaimana ternyata dalam Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi tersebut.
- Bahwa setelah di tanda tangannya surat Keputusan Di Luar Rap at Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pem egang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi oleh saksi Hendry Hi mawan yang langsung mengirimkan kembali ke terdakwa untuk di serahkan kepada saksi Tubagus pada hari yang sama harinya namun saksi Tubagus melihat surat itu tanpa di tanda tangani ole h saksi Ema Asari dan sudah di lberitahukan kepada saksi Notari s Putu Asri. Lalu pada keesokkan hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 bertempat di kantor Notaris Putu Asti, datanglah terdakwa seoran g diri dalam rangka penanda tanganan Akta Pernyataan Keputus an Tanpa Rapat Para Pemegang Saham Dalam Perseroan Terba tas PT. Makalu Abadi Nomor : 59 tanggal 31 Mei 2023 di hadapa n saksi Notaris Putu Asti serta di hadiri Nyonya Ety Setiawati dan Tuan Joko Yuhono merupakan karyawan saksi Notaris Putu Asti yang juga di ketahui oleh saksi Tubagus Mahpudin.
- Bahwa berjalannya waktu, saksi Kohei Asari mendapatkan surat No. 104.MA-VI/2023 perihal : Pemberitahuan Perubahan Pengurus Perseroan yang di tujukan kepada terdakwa Ryuta Asari beralamat Intiland Tower Lt. 20 PT. Katabumi Cipta Abadi, yang sempat saksi baca pada pokoknya menerangkan *'telah dilaksanakan Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Makalu Abadi (Circular Resolution) tanggal 30 Mei 2023 sudah di beritahukan dan di terima oleh Kemenkumham RI dilakukan perubahan pengurus perseroan sebagai berikut :*
Susunan pengurus sebelumnya :

Hal. 31 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : Ema Asari.
- Komisaris : Ryuta Asari.

Susunan pengurus baru :

- Direktur : Ryuta Asari.
- Komisaris : Hendry Himawan.

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023, saksi Kohei Asari membawa surat No. 104.MA-VI/2023 perihal : Pemberitahuan Perubahan Pengurus Perseroan tersebut untuk di berikan dan di tanyakan kepada saksi Ema Asari yang tidak pernah menyetujui, menandatangani Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Makalu Abadi (Circular Resolution) tanggal 30 Mei 2023 untuk penggantian pengurus baru yaitu Direktur : Ryuta Asari dan Komisaris : Hendry Himawan sebagaimana saksi Kohei Asari pernah di berikan kuasa Akta Kuasa Direksi No. 42 tanggal 17 Juni 2021. Kemudian saksi Ema Asari menghubungi saksi Parlington selaku bagian keuangan PT. Makalu Abadi yang memberitahukan specimen tanda tangan saksi Ema Asari sebagai Direktur untuk pencairan atau pembayaran vendor sudah tidak berlaku lagi.
- Bahwa Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi yang telah memasukkan keterangan tidak benar *"tanpa adanya dokumen yang menyatakan 'Persetujuan pergantian dan pengunduran diri', keputusan telah di setujui dan di tanda tangani oleh seluruh pemegang saham"* dalam Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi tanggal 30 Mei 2023 di gunakan terdakwa sebagai keterangan dalam Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas PT. Makalu Abadi Nomor : 59 tanggal 31 Mei 2023, yang pada pokoknya ada keterangan tidak benar yaitu :
 - Halaman satu yang berbunyi *"menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukan dan jabatannya selaku kuasa dari para pemegang saham"*.
 - Halaman empat yang berbunyi *" keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat semua pemegang*

Hal. 32 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham dengan hak suara terbanyak menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul bersangkutan.

- Para pemegang saham selanjutnya menyatakan Keputusan di Luar Rapat ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu rapat umum pemegang saham perseroan.
- Bahwa dalam keputusan tersebut telah disetujui oleh seluruh pemegang saham Perseroan, yang hingga ditandatanganinya Keputusan tersebut telah ditandatangani oleh pemegang saham perseroan, sebagaimana ternyata dalam Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Makalu Abadi tersebut'.
- Halaman enam yang berbunyi" bahwa seluruh pemegang saham dalam perseroan telah mengambil Keputusan dengan suara bulat memutuskan hal-jal sebagai berikut :
 - Memutuskan, menegaskan, mengesahkan dan menyetujui pergantian dan pengunduran diri Nona Ema Asari dan Tuan Ryuta Asari, dari kedudukan dan Jabatannya masing-masing dan berturut-turut sebagai Direktur dan Komisaris Perseroan.
 - Halaman tujuh "Memutuskan, menegaskan, mengesahkan dan menyetujui pengangkatan Tuan Ryuta Asari sebagai Direktur Perseroan.
 - Memutuskan, menegaskan, mengesahkan dan menyetujui pengangkatan tua Hendry Himawan sebagai Komisaris.
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023, saksi Ema Asari menemui saksi Ikhwan Rakhman untuk konsultasi terkait akta peralihan susunan pengurus PT. Makalu Abadi tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada saksi Ema Asari, lalu saksi Ikhwan Rakhman melaporkan perbuatan terdakwa Ryuta Asari ke Polda Metro Jaya pada tanggal 16 Juni 2023.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memakai surat terhadap akta Otentik yaitu Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas PT. Makalu Abadi Nomor : 59 tanggal 31 Mei 2023 dan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pe

Hal. 33 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi ta nggal 30 Mei 2023 yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu maka dapat mengakibatkan kerugian terhadap saksi Ema Asari selaku pemegang saham PT. Makalu Abadi yaitu tidak mendapatkan gaji maupun fasilitas lainnya setiap bulan sebagai Direktur PT. Makalu Abadi, Visa di hentikan, nama baiknya telah tercemar dan hak suara pemegang saham terlanggar.

Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai pasal 264 ayat (2) KUHPidana.

Atau

Ketiga

Primair

Bahwa la terdakwa Ryuta Asari pada tanggal 29 s/d tanggal 31 Mei 2023 dan pada tanggal 5 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Mei dan bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2023 bertempat di kantor Notaris Putu Asti Nurtjahjati beralamat Jl. Cisanggiri II No. 16 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 13 September 2012, bapak terdakwa Ryuta Asari yaitu Toshiro Asari (Alm) sebagai salah satu pemegang saham sebanyak 30.000 lembar saham bersama pemegang saham lainnya yaitu Ema Asari sebanyak 117.000 lembar saham dan Parindungan sebesar 153.000 lembar saham mendirikan PT. Makalu Abadi bergerak di bidang makanan dan minuman (Food and Beverages / F&B) selaku pemilik Restoran Bali Terrace di Apartemen Senayan Tower

Hal. 34 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C dan D beralamat Jl. Patal Senayan No. 21 Kebayoran Lama Jakarta Selatan berdasarkan Akta No. 25 di buat di hadapan Notaris Irene Lumbang Tobing. SH dengan susunan kepengurusan PT. Makalu Abadi adalah Toshio Asari sebagai Direktur, Ema Asari selaku Direktur Utama dan Parlindungan merupakan Komisaris.

- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2016 terbit Akta Pernyataan Pemegang Saham No. 34 dihadapan Notaris Anne Djoenardi berdasarkan rapat yang dihadiri seluruh pemegang saham Perseroan dalam rangka peralihan saham dengan masuknya terdakwa Ryuta Asari sebagai pemegang saham baru perseroan yaitu menyetujui dengan cara menjual saham milik saksi Parlindungan sebanyak 153.000 lembar saham, saksi Ema Asari sebanyak 27.000 lembar saham, dan Toshio Asari (Alm) dengan cara hibah saham sebanyak 30.000 saham tersebut masing-masing kepada terdakwa Ryuta Asari, sehingga setelah terjadinya pengalihan saham maka susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut Ryuta Asari sebanyak 210.000 saham dan Ema Asari sebanyak 90.000 saham.
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 terbit Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 45 di hadapan Notaris Anne Djoenardi, pada pokoknya 'memutuskan : menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan susunan sebagai berikut : Direktur Ema Asari dan Komisaris Ryuta Asari'.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 di buat Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor : 85 di hadapan Notaris Anne Djoenardi yang isi pada pokoknya *menegaskan kembali dari akta sebelumnya* yaitu menyetujui untuk menerima masuk sebagai pemegang saham baru dalam perseroan yaitu menyetujui dengan cara menjual saham milik saksi Parlindungan sebanyak 153.000 lembar saham, saksi Ema Asari sebanyak 27.000 lembar saham, dan Toshio Asari (Alm) dengan cara hibah saham sebanyak 30.000 saham tersebut masing-masing kepada terdakwa Ryuta Asari, sehingga setelah terjadinya pengalihan saham maka susunan pemegang saham menjadi sebagai

Hal. 35 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut Ryuta Asari sebanyak 210.000 saham dan Ema Asari sebanyak 90.000 saham, dan memberi kuasa kepada Ny Susilowati dengan hak antara lain melaporkan perubahan data PT. Makalu Abadi ke Kemenkumham No. AHU-0027869.AH.01.02.TAHUN 2017 tentang Perubahan AD ART PT. Makalu Abadi tertanggal 28 Desember 2017.

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 di buatlah Akta Nomor : 10 di hadapan Notaris Irene Yovita Lumban Tobing. SH., yang pada pokoknya di adakan dalam rapat tersebut hadir para pemegang saham yaitu saksi Ema Asari sebagai Direktur Perseroan pemilik dari 90.000 (sembilan puluh ribu) lembar saham dan terdakwa Ryuta Asari sebagai Komisaris Perseroan pemilik dari 210.000 (dua ratus sepuluh ribu) lembar saham. Setelah melakukan pembicaraan maka para pemegang saham dengan suara yang sah secara musyawarah untuk mufakat telah menyetujui dan memutuskan sebagai berikut : menyetujui pengalihan saham milik terdakwa Ryuta Asari kepada saksi Ema Asari sebanyak 12.000 (dua belas ribu) saham, maka susunan para pemegang saham perseroan akan menjadi sebagai berikut : saksi Ema Asari sebanyak 102.00 (seratus dua ribu) lembar saham dan terdakwa Ryuta Asari sebanyak 198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu) lembar saham.
- Bahwa saksi Ema Asari selaku Direktur PT. Makalu Abadi masih menjalankan operasional Restoran Bali Terrace dengan karyawan berjumlah 13 (tiga belas) orang di antaranya adalah saksi Parlindungan dengan jabatan bagian keuangan PT. Makalu Abadi sejak tahun 2012 yang merupakan orang kepercayaan dari Toshiro Asari (Alm) selaku pendiri PT. Makalu Abadi. Hingga pada tanggal 10 Juni 2021, diketahui Toshiro Asari meninggal dunia yang menyebabkan saksi Ema Asari menyerahkan tanggung jawab menjalankan operasional PT. Makala Abadi dengan memberikan kuasa kepada saksi Kohei Asari dan terdakwa Ryuta Asari yang pada pokoknya '*menjalankan operasional dan pengambilan keputusan dalam PT. Makalu Abadi dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan berlaku tanpa mengubah susunan pengurus dan mengurangi komposisi saham dalam anggaran dasar perseroan tersebut*', sebagaimana Akta Kuasa Direksi No. 42 tertanggal 17 Juni 2021 di hadapan Notaris Anne Djoenardi.

Hal. 36 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai sekira bulan Maret 2023 dalam menjalankan operasional PT. Makalu Abadi tersebut, timbullah niatan terdakwa untuk menguasai atau mengambil alih jabatan Direktur PT. Makalu Abadi dari saksi Ema Asari dengan alasan untuk memperbaharui atau mengurus PT. Makalu Abadi. Untuk memenuhi atau menjalankan langkah tersebut, terdakwa menghubungi teman yang mempunyai pengalaman di bidang penyajian makanan dan minuman (Food & Beverages), pada saat di sebuah Kafe di Jakarta dalam pertemuan itu terdakwa meminta kepada saksi Hendry Himawan untuk *'menjadi Komisaris di PT. Makalu Abdi karena jabatan Direktur Ema Asari dan Komisaris Ryuta Asari sudah berakhir sejak tahun 2022 sesuai tanggal 13 Februari 2017, mau memperbaharui PT. Makalu Abadi agar terurus'*, atas permintaan terdakwa tersebut di sanggupi oleh saksi Hendry Himawan.
- Berjalannya waktu sekira bulan Mei 2023 di Snappy Bendungan Hilir Jakarta Pusat, terdakwa yang sedang mem-fotocopy bertemu dan berkenalan dengan saksi Tubagus Mahpudin yang mengaku bekerja di kantor Notaris Putu Asti Nurtjahjati. SH., beralamat Jl. Cisanggiri II No. 16 Kel. Petogogan Kec. Kabayoran Baru Jakarta Selatan, dalam perbincangan itu terdakwa bercerita *'perusahaan akan merubah susunan kepengurusan, Direktur yang lama Ema Asari sudah habis masa jabatannya, sebagai pemegang saham mayoritas'* lalu terdakwa merasa yakin karena saksi Tubagus menginformasikan *'Direktur dan Komisari PT. Makalu Abadi telah berakhir masa jabatannya tidak lagi memiliki kewenangan RUPS dan cara yang tepat secara formal adalah Rapat Sirkuler, sebagai pemilik saham mayoritas bisa mengubah susunan pengurus PT. Makalu Abadi'* dan terdakwa juga mengetahui kalau saksi Tubagus sempat menghubungi atasannya bernama Putu Asti *"PT. Makalu Abadi ingin mengadakan pergantian Direksi karena masa jabatan sudah habis"* di jawab oleh saksi Putu Asti Nurtjahjati *"ya sudah proses saja"*. Terdakwa yang mendengar kalimat *'selaku pemegang saham mayoritas PT. Makalu Abadi bisa mengubah susunan pengurus PT. Makalu Abadi, pergantian karena masa jabatan Direktur dan Komisari PT. Makalu Abadi telah berakhir tidak lagi memiliki kewenangan RUPS dan cara yang tepat*

Hal. 37 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at secara formal adalah Rapat Sirkuler' tersebut memberikan dokumen kepada saksi Tubagus Mahpudin yaitu identitas Ryuta Asari, identitas Ema Asari, identitas Hendry Himawan dan identitas perusahaan.

- Bahwa atas dokumen tersebut, saksi Tubagus menginput atau mengganti data para pihak atau para pemegang saham setelah melapor kepada saksi Notaris Putu Asti terkait draf akta dan sirkuler yang sudah ada sebelumnya di dalam membuat dan mengeluarkan surat-surat sesuai permintaan terdakwa yaitu :
 - Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti i Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi tanggal 30 Mei 2023.
 - Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas PT. Makalu Abadi Nomor : 59 tanggal 31 Mei 2023.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, saksi Tubagus menyerahkan Surat Keputusan Pemberitahuan Sementara Nomor : 017/MA/RA.IV/2023 tanggal 28 April 2023 dan 2 (dua) surat Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham yang telah di periksa oleh saksi Putu Asti antara lain Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi tanggal 30 Mei 2023 yang hendak di bawa terdakwa dalam rangka meminta tanda tangan saksi Ema Asari dan saksi Hendry Himawan. Namun saat itu rupanya terdakwa mengirimkan surat Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi sebagaimana resi pengiriman TIKI No. 660061944020, yang di tujukan kepada dan untuk di tanda tangani oleh saksi Hendry Himawan, yang pada pokok isinya :
 - Para pemegang saham selanjutnya menyatakan Keputusan di Luar Rapat ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu rapat umum pemegang saham perseroan.
 - Persetujuan pergantian dan pengunduran diri Nona Ema Asari dari kedudukan dan jabatannya masing-masing sebagai Direktur.

Hal. 38 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memutuskan, menegaskan, mengesahkan dan menyetujui pergantian dan pengunduran diri dari Nona Ema Asari dari kedudukan jabatannya.
- Bahwa dalam keputusan tersebut telah disetujui oleh seluruh pemegang saham perseroan, yang hingga ditandatangani Keputusan tersebut telah ditandatangani oleh pemegang saham perseroan sebagaimana ternyata dalam Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi tersebut.
- Bahwa setelah di tanda tangannya surat Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi oleh saksi Hendry Himawan yang langsung mengirimkan kembali ke terdakwa untuk di serahkan kepada saksi Tuba gus pada hari yang sama harinya namun saksi Tubagus melihat surat itu tanpa di tanda tangani oleh saksi Ema Asari dan sudah di lberitahukan k epada saksi Notaris Putu Asri. Lalu pada keesokkan hari Rabu tanggal 3 1 Mei 2023 bertempat di kantor Notaris Putu Asti, datanglah terdakwa se orang diri dalam rangka penanda tanganan Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas PT. Ma kalu Abadi Nomor : 59 tanggal 31 Mei 2023 di hadapan saksi Notaris Put u Asti serta di hadiri Nyonya Ety Setiawati dan Tuan Joko Yuhono merup akan karyawan saksi Notaris Putu Asti yang juga di ketahui oleh saksi Tu bagus Mahpudin.
- Bahwa berjalannya waktu, saksi Kohei Asari mendapatkan surat No. 104.MA-VI/2023 perihal : Pemberitahuan Perubahan Pengurus Perseroan yang di tujukan kepada terdakwa Ryuta Asari beralamat Intiland Tower Lt. 20 PT. Katabumi Cipta Abadi, yang sempat saksi baca pada pokoknya menerangkan *'telah dilaksanakan Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Makalu Abadi (Circular Resolution) tanggal 30 Mei 2023 sudah di beritahukan dan di terima oleh Kemenkumham RI dilakukan perubahan pengurus perseroan sebagai berikut :*
Susunan pengurus sebelumnya :
 - Direktur : Ema Asari.

Hal. 39 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris : Ryuta Asari.
- Susunan pengurus baru :
- Direktur : Ryuta Asari.
- Komisaris : Hendry Himawan.

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023, saksi Kohei Asari membawa surat No. 104.MA-VI/2023 perihal : Pemberitahuan Perubahan Pengurus Perseroan tersebut untuk di berikan dan di tanyakan kepada saksi Ema Asari yang tidak pernah menyetujui, menandatangani Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Makalu Abadi (Circular Resolution) tanggal 30 Mei 2023 untuk penggantian pengurus baru yaitu Direktur : Ryuta Asari dan Komisaris : Hendry Himawan sebagaimana saksi Kohei Asari pernah di berikan kuasa Akta Kuasa Direksi No. 42 tanggal 17 Juni 2021. Kemudian saksi Ema Asari menghubungi saksi Parlindungan selaku bagian keuangan PT. Makalu Abadi yang memberitahukan specimen tanda tangan saksi Ema Asari sebagai Direktur untuk pencairan atau pembayaran vendor sudah tidak berlaku lagi.
- Bahwa Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi yang telah memasukkan keterangan tidak benar *"tanpa adanya dokumen yang menyatakan 'Persetujuan pergantian dan pengunduran diri', keputusan telah di setujui dan di tanda tangani oleh seluruh pemegang saham"* dalam Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi tanggal 30 Mei 2023 di gunakan terdakwa sebagai keterangan dalam Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas PT. Makalu Abadi Nomor : 59 tanggal 31 Mei 2023, yang pada pokoknya ada keterangan tidak benar yaitu :
 - Halaman satu yang berbunyi *"menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukan dan jabatannya selaku kuasa dari para pemegang saham"*.
 - Halaman empat yang berbunyi *" keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat semua pemegang*

Hal. 40 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham dengan hak suara terbanyak menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul bersangkutan.

- Para pemegang saham selanjutnya menyatakan Keputusan di Luar Rapat ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu rapat umum pemegang saham perseroan.
- Bahwa dalam keputusan tersebut telah disetujui oleh seluruh pemegang saham Perseroan, yang hingga ditandatanganinya Keputusan tersebut telah ditandatangani oleh pemegang saham perseroan, sebagaimana ternyata dalam Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Makalu Abadi tersebut'.
- Halaman enam yang berbunyi" bahwa seluruh pemegang saham dalam perseroan telah mengambil Keputusan dengan suara bulat memutuskan hal-jal sebagai berikut :
- Memutuskan, menegaskan, mengesahkan dan menyetujui pergantian dan pengunduran diri Nona Ema Asari dan Tuan Ryuta Asari, dari kedudukan dan Jabatannya masing-masing dan berturut-turut sebagai Direktur dan Komisaris Perseroan.
- Halaman tujuh "Memutuskan, menegaskan, mengesahkan dan menyetujui pengangkatan Tuan Ryuta Asari sebagai Direktur Perseroan.
- Memutuskan, menegaskan, mengesahkan dan menyetujui pengangkatan tua Hendry Himawan sebagai Komisaris.
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023, saksi Ema Asari menemui saksi Ikhwan Rakhman untuk konsultasi terkait akta peralihan susunan pengurus PT. Makalu Abadi tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada saksi Ema Asari, lalu saksi Ikhwan Rakhman melaporkan perbuatan terdakwa Ryuta Asari ke Polda Metro Jaya pada tanggal 16 Juni 2023.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu berupa Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi tanggal 30 Mei 2023 dan Akta Pernyataan Kep

Hal. 41 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas PT. Makalu Abadi Nomor : 59 tanggal 31 Mei 2023 yang seolah-olah sejati isinya benar dan tidak di palsu maka dapat mengakibatkan kerugian terhadap saksi Ema Asari selaku pemegang saham PT. Makalu Abadi yaitu tidak mendapatkan gaji maupun fasilitas lainnya setiap bulan sebagai Direktur PT. Makalu Abadi, Visa di hentikan, nama baiknya telah tercemar dan hak suara pemegang saham terlanggar.

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

Subsida

Bahwa Ia terdakwa Ryuta Asari pada tanggal 29 s/d tanggal 31 Mei 2023 dan pada tanggal 5 Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Mei dan bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2023 bertempat di kantor Notaris Putu Asti Nurtjahjati beralamat Jl. Cisanggiri II No. 16 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 13 September 2012, bapak terdakwa Ryuta Asari yaitu Toshiro Asari (Alm) sebagai salah satu pemegang saham sebanyak 30.000 lembar saham bersama pemegang saham lainnya yaitu Ema Asari sebanyak 117.000 lembar saham dan Parlindungan sebesar 153.000 lembar saham mendirikan PT. Makalu Abadi bergerak di bidang makanan dan minuman (Food and Beverages / F&B) selaku pemilik Restoran Bali Terrace di Apartemen Senayan Tower C dan D beralamat Jl. Patal Senayan No. 21 Kebayoran Lama Jakarta Selatan berdasarkan Akta No. 25 di buat di hadapan Notaris Irene Lumbang Tobing. SH dengan susunan kepengurusan PT. Makalu Abadi adalah Toshiro Asari sebagai Direktur, Ema Asari selaku Direktur Utama dan Parlindungan merupakan Komisaris.

Hal. 42 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2016 terbit Akta Pernyataan Pemegang Saham No. 34 dihadapan Notaris Anne Djoenardi berdasarkan rapat yang dihadiri seluruh pemegang saham Perseroan dalam rangka peralihan saham dengan masuknya terdakwa Ryuta Asari sebagai pemegang saham baru perseroan yaitu menyetujui dengan cara menjual saham milik saksi Parlindungan sebanyak 153.000 lembar saham, saksi Ema Asari sebanyak 27.000 lembar saham, dan Toshiro Asari (Alm) dengan cara hibah saham sebanyak 30.000 saham tersebut masing-masing kepada terdakwa Ryuta Asari, sehingga setelah terjadinya pengalihan saham maka susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut Ryuta Asari sebanyak 210.000 saham dan Ema Asari sebanyak 90.000 saham.
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 terbit Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 45 di hadapan Notaris Anne Djoenardi, pada pokoknya 'memutuskan : menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan susunan sebagai berikut : Direktur Ema Asari dan Komisaris Ryuta Asari'.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 di buat Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor : 85 di hadapan Notaris Anne Djoenardi yang isi pada pokoknya menegaskan kembali dari akta sebelumnya yaitu menyetujui untuk menerima masuk sebagai pemegang saham baru dalam perseroan yaitu menyetujui dengan cara menjual saham milik saksi Parlindungan sebanyak 153.000 lembar saham, saksi Ema Asari sebanyak 27.000 lembar saham, dan Toshiro Asari (Alm) dengan cara hibah saham sebanyak 30.000 saham tersebut masing-masing kepada terdakwa Ryuta Asari, sehingga setelah terjadinya pengalihan saham maka susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut Ryuta Asari sebanyak 210.000 saham dan Ema Asari sebanyak 90.000 saham, dan memberi kuasa kepada Ny Susilowati dengan hak antara lain melaporkan perubahan data PT. Makalu Abadi ke

Hal. 43 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenkumham No. AHU-0027869.AH.01.02.TAHUN 2017 tentang Perubahan AD ART PT. Makalu Abadi tertanggal 28 Desember 2017.

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 di buatlah Akta Nomor : 10 di hadapan Notaris Irene Yovita Lumban Tobing. SH., yang pada pokoknya di adakan dalam rapat tersebut hadir para pemegang saham yaitu saksi Ema Asari sebagai Direktur Perseroan pemilik dari 90.000 (sembilan puluh ribu) lembar saham dan terdakwa Ryuta Asari sebagai Komisaris Perseroan pemilik dari 210.000 (dua ratus sepuluh ribu) lembar saham. Setelah melakukan pembicaraan maka para pemegang saham dengan suara yang sah secara musyawarah untuk mufakat telah menyetujui dan memutuskan sebagai berikut : menyetujui pengalihan saham milik terdakwa Ryuta Asari kepada saksi Ema Asari sebanyak 12.000 (dua belas ribu) saham, maka susunan para pemegang saham perseroan akan menjadi sebagai berikut : saksi Ema Asari sebanyak 102.00 (seratus dua ribu) lembar saham dan terdakwa Ryuta Asari sebanyak 198.000 (seratus sembilan puluh delapan ribu) lembar saham.
- Bahwa saksi Ema Asari selaku Direktur PT. Makalu Abadi masih menjalankan operasional Restoran Bali Terrace dengan karyawan berjumlah 13 (tiga belas) orang di antaranya adalah saksi Parlindungan dengan jabatan bagian keuangan PT. Makalu Abadi sejak tahun 2012 yang merupakan orang kepercayaan dari Toshiro Asari (Alm) selaku pendiri PT. Makalu Abadi. Hingga pada tanggal 10 Juni 2021, diketahui Toshiro Asari meninggal dunia yang menyebabkan saksi Ema Asari menyerahkan tanggung jawab menjalankan operasional PT. Makala Abadi dengan memberikan kuasa kepada saksi Kohei Asari dan terdakwa Ryuta Asari yang pada pokoknya '*menjalankan operasional dan pengambilan keputusan dalam PT. Makalu Abadi dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan berlaku tanpa mengubah susunan pengurus dan mengurangi komposisi saham dalam anggaran dasar perseroan tersebut*', sebagaimana Akta Kuasa Direksi No. 42 tertanggal 17 Juni 2021 di hadapan Notaris Anne Djoenardi.
- Bahwa sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai sekira bulan Maret 2023 dalam menjalankan operasional PT. Makalu Abadi tersebut, timbullah

Hal. 44 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatan terdakwa untuk menguasai atau mengambil alih jabatan Direktur PT. Makalu Abadi dari saksi Ema Asari dengan alasan untuk memperbaharui atau mengurus PT. Makalu Abadi. Untuk memenuhi atau menjalankan langkah tersebut, terdakwa menghubungi teman yang mempunyai pengalaman di bidang penyajian makanan dan minuman (Food & Beverages), pada saat di sebuah Kafe di Jakarta dalam pertemuan itu terdakwa meminta kepada saksi Hendry Himawan untuk *'menjadi Komisaris di PT. Makalu Abdi karena jabatan Direktur Ema Asari dan Komisaris Ryuta Asari sudah berakhir sejak tahun 2022 sesuai tanggal 13 Februari 2017, mau memperbaharui PT. Makalu Abadi agar terurus'*, atas permintaan terdakwa tersebut di sanggupi oleh saksi Hendry Himawan.

- Berjalannya waktu sekira bulan Mei 2023 di Snappy Bendungan Hilir Jakarta Pusat, terdakwa yang sedang mem-fotocopy bertemu dan berkenalan dengan saksi Tubagus Mahpudin yang mengaku bekerja di kantor Notaris Putu Asti Nurtjahjati. SH., beralamat Jl. Cisanggiri II No. 16 Kel. Petogogan Kec. Kabayoran Baru Jakarta Selatan, dalam perbincangan itu terdakwa bercerita *'perusahaan akan merubah susunan kepengurusan, Direktur yang lama Ema Asari sudah habis masa jabat an, sebagai pemegang saham mayoritas'* lalu terdakwa merasa yakin karena saksi Tubagus menginformasikan *'Direktur dan Komisari PT. Makalu Abadi telah berakhir masa jabatannya tidak lagi memiliki kewenangan RUPS dan cara yang tepat secara formal adalah Rapat Sirkuler, sebagai pemilik saham mayoritas bisa mengubah susunan pengurus PT. Makalu Abadi'* dan terdakwa juga mengetahui kalau saksi Tubagus sempat menghubungi atasannya bernama Putu Asti *"PT. Makalu Abadi ingin mengadakan pergantian Direksi karena masa jabatan sudah habis"* di jawab oleh saksi Putu Asti Nurtjahjati *"ya sudah proses saja"*. Terdakwa yang mendengar kalimat *'selaku pemegang saham mayoritas PT. Makalu Abadi bisa mengubah susunan pengurus PT. Makalu Abadi, pergantian karena masa jabatan Direktur dan Komisari PT. Makalu Abadi telah berakhir tidak lagi memiliki kewenangan RUPS dan cara yang tepat secara formal adalah Rapat Sirkuler'* tersebut memberikan dokumen

Hal. 45 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Tubagus Mahpudin yaitu identitas Ryuta Asari, identitas Ema Asari, identitas Hendry Himawan dan identitas perusahaan.

- Bahwa atas dokumen tersebut, saksi Tubagus menginput atau mengganti data para pihak atau para pemegang saham setelah melapor kepada saksi Notaris Putu Asti terkait draf akta dan sirkuler yang sudah ada sebelumnya di dalam membuat dan mengeluarkan surat-surat sesuai permintaan terdakwa yaitu :
 - Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti i Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi tanggal 30 Mei 2023.
 - Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas PT. Makalu Abadi Nomor : 59 tanggal 31 Mei 2023.
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, saksi Tubagus menyerahkan Surat Keputusan Pemberitahuan Sementara Nomor : 017/MA/RA.IV/2023 tanggal 28 April 2023 dan 2 (dua) surat Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham yang telah di periksa oleh saksi Putu Asti antara lain Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi tanggal 30 Mei 2023 yang hendak di bawa terdakwa dalam rangka meminta tanda tangan saksi Ema Asari dan saksi Hendry Himawan. Namun saat itu rupanya terdakwa mengirimkan surat Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi sebagaimana resi pengiriman TIKI No. 660061944020, yang di tujukan kepada dan untuk di tanda tangani oleh saksi Hendry Himawan, yang pada pokok isinya :
 - Para pemegang saham selanjutnya menyatakan Keputusan di Luar Rapat ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu rapat umum pemegang saham perseroan.
 - Persetujuan pergantian dan pengunduran diri Nona Ema Asari dari kedudukan dan jabatannya masing-masing sebagai Direktur.

Hal. 46 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memutuskan, menegaskan, mengesahkan dan menyetujui pergantian dan pengunduran diri dari Nona Ema Asari dari kedudukan jabatannya.
- Bahwa dalam keputusan tersebut telah disetujui oleh seluruh pemegang saham perseroan, yang hingga ditandatangani Keputusan tersebut telah ditandatangani oleh pemegang saham perseroan sebagaimana ternyata dalam Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi tersebut.
- Bahwa setelah di tanda tangannya surat Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi oleh saksi Hendry Himawan yang langsung mengirimkan kembali ke terdakwa untuk di serahkan kepada saksi Tubagus pada hari yang sama harinya namun saksi Tubagus melihat surat itu tanpa di tanda tangani oleh saksi Ema Asari dan sudah di lberitahukan kepada saksi Notaris Putu Asri. Lalu pada keesokkan hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 bertempat di kantor Notaris Putu Asti, datanglah terdakwa se orang diri dalam rangka penanda tangan Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas PT. Makalu Abadi Nomor : 59 tanggal 31 Mei 2023 di hadapan saksi Notaris Putu Asti serta di hadiri Nyonya Ety Setiawati dan Tuan Joko Yuhono merupakan karyawan saksi Notaris Putu Asti yang juga di ketahui oleh saksi Tubagus Mahpudin.
- Bahwa berjalannya waktu, saksi Kohei Asari mendapatkan surat No. 104.MA-VI/2023 perihal : Pemberitahuan Perubahan Pengurus Perseroan yang di tujuan kepada terdakwa Ryuta Asari beralamat Intiland Tower Lt. 20 PT. Katabumi Cipta Abadi, yang sempat saksi baca pada pokoknya menerangkan *'telah dilaksanakan Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Makalu Abadi (Circular Resolution) tanggal 30 Mei 2023 sudah di beritahukan dan di terima oleh Kemenkumham RI dilakukan perubahan pengurus perseroan sebagai berikut :*
Susunan pengurus sebelumnya :
 - Direktur : Ema Asari.

Hal. 47 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris : Ryuta Asari.

Susunan pengurus baru :

- Direktur : Ryuta Asari.
- Komisaris : Hendry Himawan.

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2023, saksi Kohei Asari membawa surat No. 104.MA-VI/2023 perihal : Pemberitahuan Perubahan Pengurus Perseroan tersebut untuk di berikan dan di tanyakan kepada saksi Ema Asari yang tidak pernah menyetujui, menandatangani Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Makalu Abadi (Circular Resolution) tanggal 30 Mei 2023 untuk penggantian pengurus baru yaitu Direktur : Ryuta Asari dan Komisaris : Hendry Himawan sebagaimana saksi Kohei Asari pernah di berikan kuasa Akta Kuasa Direksi No. 42 tanggal 17 Juni 2021. Kemudian saksi Ema Asari menghubungi saksi Parlindungan selaku bagian keuangan PT. Makalu Abadi yang memberitahukan specimen tanda tangan saksi Ema Asari sebagai Direktur untuk pencairan atau pembayaran vendor sudah tidak berlaku lagi.
- Bahwa Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi yang telah memasukkan keterangan tidak benar *"tanpa adanya dokumen yang menyatakan 'Persetujuan pergantian dan pengunduran diri', keputusan telah di setujui dan di tanda tangani oleh seluruh pemegang saham"* dalam Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi tanggal 30 Mei 2023 di gunakan terdakwa sebagai keterangan dalam Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas PT. Makalu Abadi Nomor : 59 tanggal 31 Mei 2023, yang pada pokoknya ada keterangan tidak benar yaitu :
 - Halaman satu yang berbunyi *"menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukan dan jabatannya selaku kuasa dari para pemegang saham"*.
 - Halaman empat yang berbunyi *" keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegang Saham, dengan syarat semua pemegang*

Hal. 48 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham dengan hak suara terbanyak menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul bersangkutan.

- Para pemegang saham selanjutnya menyatakan Keputusan di Luar Rapat ini adalah sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam suatu rapat umum pemegang saham perseroan.
- Bahwa dalam keputusan tersebut telah disetujui oleh seluruh pemegang saham Perseroan, yang hingga ditandatanganinya Keputusan tersebut telah ditandatangani oleh pemegang saham perseroan, sebagaimana ternyata dalam Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Makalu Abadi tersebut'.
- Halaman enam yang berbunyi" bahwa seluruh pemegang saham dalam perseroan telah mengambil Keputusan dengan suara bulat memutuskan hal-jal sebagai berikut :
 - Memutuskan, menegaskan, mengesahkan dan menyetujui pergantian dan pengunduran diri Nona Ema Asari dan Tuan Ryuta Asari, dari kedudukan dan Jabatannya masing-masing dan berturut-turut sebagai Direktur dan Komisaris Perseroan.
 - Halaman tujuh "Memutuskan, menegaskan, mengesahkan dan menyetujui pengangkatan Tuan Ryuta Asari sebagai Direktur Perseroan.
 - Memutuskan, menegaskan, mengesahkan dan menyetujui pengangkatan tua Hendry Himawan sebagai Komisaris.
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023, saksi Ema Asari menemui saksi Ikhwan Rakhman untuk konsultasi terkait akta peralihan susunan pengurus PT. Makalu Abadi tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada saksi Ema Asari, lalu saksi Ikhwan Rakhman melaporkan perbuatan terdakwa Ryuta Asari ke Polda Metro Jaya pada tanggal 16 Juni 2023.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu berupa Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi tanggal 30 Mei 2023 dan Akta Pernyataan Kep

Hal. 49 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas PT. Makalu Abadi Nomor : 59 tanggal 31 Mei 2023 yang seolah-olah sejati maka dapat mengakibatkan kerugian terhadap saksi Ema Asari selaku pemegang saham PT. Makalu Abadi yaitu tidak mendapatkan gaji maupun fasilitas lainnya setiap bulan sebagai Direktur PT. Makalu Abadi, Visa di hentikan, nama baiknya telah tercemar dan hak suara pemegang saham terlanggar.

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Ryuta Asari telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 266 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ryuta Asari dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Asli Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi.

Dikembalikan kepada saksi Putu Astuti.

- 2) Fotokopi legalisir minuta pernyataan keputusan tanpa rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas PT.Makalu Abadi No.59 tanggal 31 Mei 2023.
- 3) Fotokopi legalisir sidik jari tanggal 31 Mei 2023.
- 4) Fotokopi legalisir Kitap atas nama Ema Asari.
- 5) Fotokopi passport atas nama Ema Asari.

Hal. 50 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Fotokopi legalisir KTP atas nama Hendry Himawan.
- 7) Fotokopi legalisir Sertifikat Pencatatan Keluarga.
- 8) Fotokopi legalisir NPWP atas nama Ema Asari.
- 9) Fotokopi legalisir Pasport atas nama Ryuta Asari.
- 10) Fotokopi legalisir Salinan Akta No.25, tanggal 13 September 2012.
- 11) Fotokopi legalisir salinan Akta No.85, tanggal 27 Desember 2017.
- 12) Fotokopi legalisir SK dan SP tanggal 28 Desember 2017.
- 13) Fotokopi legalisir Salinan Akta No. 10 tanggal 21 Oktober 2019.
- 14) Fotokopi legalisir SK tanggal 08 November 2019.
- 15) Fotokopi legalisir SP tanggal 31 Mei 2023.
- 16) Fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.Makalu Abadi.
- 17) Fotokopi legalisir permohonan upload ulang akta PT. Makalu Abadi di Kemenkumham RI tanggal 05 Agustus 2023.
- 18) Fotokopi legalisir tanda terima Kemenkumham RI tanggal 09 Agustus 2023.
- 19) Fotokopi legalisir salinan akta No.25, tanggal 13 September 2012 PT.Makalu Abadi yang dibuat oleh Notaris Irene Yovita Lumban Tobing, SH.
- 20) Fotokopi legalisir perihal: Surat Keputusan Pemberitahuan Sementara Nomor : 017017/MA/RA.IV/2023, tanggal 28 April 2023.
- 21) Fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-002786.AH.01.02. Tahun 2017, tanggal 28 Desember 2017.
- 22) Fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:AHU-0092267.AH.01.02. Tahun 2019, tanggal 08 November 2019.
- 23) Fotokopi legalisir Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03-0074426, perihal: penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT.Makalu Abadi, tanggal 20 Februari 2017.
- 24) Fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-53770.AH.01.01 Tahun 2012, tanggal 18 Oktober 2012.
- 25) Fotokopi legalisir Salinan Akta No.10 tanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris Irene Yovita Lumban Tobing, SH.

Hal. 51 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Fotokopi legalisir akta pernyataan keputusan pemegang saham PT.Makalu Abadi No.34, tanggal 16 Nopember 2016.
 - 27) Fotokopi legalisir akta pernyataan keputusan pemegang saham PT.Makalu Abadi No.45, tanggal 13 Februari 2017.
 - 28) Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.85, tanggal 27 Desember 2017.
 - 29) Fotokopi legalisir Akta Kuasa Direksi No.42, tanggal 17 Juni 2021.
 - 30) Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas PT.Makalu Abadi No.59 tanggal 31 Mei 2023.
 - 31) Fotokopi legalisir Surat PT. Makalu Abadi No. 104.MA-VI/ 2023 tanggal 08 Juni 2023.
 - 32) Fotokopi legalisir Resi Pengiriman TIKI tanggal 29 Mei 2023.
Terlampir dalam berkas perkara.
 - 33) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel laporan keuangan PT. Makalu Abadi per 31 Mei 2023.
Dikembalikan kepada terdakwa Ryuta Asari.
4. Menetapkan supaya terdakwa Ryuta Asari dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya Nomor 397/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2024 telah menjatuhkan putusan yang amarnya selengkapny sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ryuta Asari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah

Hal. 52 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama:3(tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Asli Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi.
- Dikembalikan kepada saksi Putu Astuti.
- Fotokopi legalisir minuta pernyataan keputusan tanpa rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas PT.Makalu Abadi No.59 tanggal 31 Mei 2023.
- Fotokopi legalisir sidik jari tanggal 31 Mei 2023.
- Fotokopi legalisir Kitap atas nama Ema Asari.
- Fotokopi passport atas nama Ema Asari.
- Fotokopi legalisir KTP atas nama Hendry Himawan.
- Fotokopi legalisir Sertifikat Pencatatan Keluarga.
- Fotokopi legalisir NPWP atas nama Ema Asari.
- Fotokopi legalisir Pasport atas nama Ryuta Asari.
- Fotokopi legalisir Salinan Akta No.25, tanggal 13 September 2012.
- Fotokopi legalisir salinan Akta No.85, tanggal 27 Desember 2017.
- Fotokopi legalisir SK dan SP tanggal 28 Desember 2017.
- Fotokopi legalisir Salinan Akta No. 10 tanggal 21 Oktober 2019.
- Fotokopi legalisir SK tanggal 08 November 2019.
- Fotokopi legalisir SP tanggal 31 Mei 2023.
- Fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.Makalu Abadi.
- Fotokopi legalisir permohonan upload ulang akta PT. Makalu Abadi di Kemenkumham RI tanggal 05 Agustus 2023.
- Fotokopi legalisir tanda terima Kemenkumham RI tanggal 09 Agustus 2023.

Hal. 53 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir salinan akta No.25, tanggal 13 September 2012 PT.Makalu Abadi yang dibuat oleh Notaris Irene Yovita Lumban Tobing, SH.
- Fotokopi legalisir perihal: Surat Keputusan Pemberitahuan Sementara Nomor : 017017/MA/RA.IV/2023, tanggal 28 April 2023.
- Fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-002786.AH.01.02. Tahun 2017, tanggal 28 Desember 2017.
- Fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:AHU-0092267.AH.01.02. Tahun 2019, tanggal 08 November 2019.
- Fotokopi legalisir Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03-0074426, perihal: penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT.Makalu Abadi, tanggal 20 Februari 2017.
- Fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-53770.AH.01.01 Tahun 2012, tanggal 18 Oktober 2012.
- Fotokopi legalisir Salinan Akta No.10 tanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris Irene Yovita Lumban Tobing, SH.
- Fotokopi legalisir akta pernyataan keputusan pemegang saham PT.Makalu Abadi No.34, tanggal 16 Nopember 2016.
- Fotokopi legalisir akta pernyataan keputusan pemegang saham PT.Makalu Abadi No.45, tanggal 13 Februari 2017.
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.85, tanggal 27 Desember 2017.
- Fotokopi legalisir Akta Kuasa Direksi No.42, tanggal 17 Juni 2021.
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas PT.Makalu Abadi No.59 tanggal 31 Mei 2023.
- Fotokopi legalisir Surat PT. Makalu Abadi No. 104.MA-VI/ 2023 tanggal 08 Juni 2023.
- Fotokopi legalisir Resi Pengiriman TIKI tanggal 29 Mei 2023.

Terlampir dalam berkas perkara.

- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel laporan keuangan PT. Makalu Abadi per 31 Mei 2023.

Hal. 54 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa Ryuta Asari.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding tanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Agustus 2024 Nomor 397 / Pid.B/2024/PN Jkt.Sel dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2024.

Membaca Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 23 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2024.

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 397/Pid.B/2024/PN Jkt Sel bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding yang ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya relaas pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2024 yang menjatuhkan pidana berbeda dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum/yuridis dalam putusan tersebut sudah mengambil seluruh pertimbangan hukum/yuridis dalam surat

Hal. 55 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penuntut Umum, namun ada pertimbangan yang tidak diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan belum menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan;

Berdasarkan alasan tersebut, Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dan membatalkan demi hukum serta memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: 397/Pid.B/2024/PN. Jkt. Sel., tanggal 28 Agustus 2024;
2. Menyatakan terdakwa Ryuta Asari bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 266 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Primair; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ryuta Asari dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Asli Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi (dikembalikan kepada saksi Putu Astuti),
 - 2) Fotokopi legalisir minuta pernyataan keputusan tanpa rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas PT Makalu Abadi No.59 tanggal 31 Mei 2023.
 - 3) Fotokopi legalisir sidik jari tanggal 31 Mei 2023.
 - 4) Fotokopi legalisir Kitap atas nama Ema Asari.
 - 5) Fotokopi pasport atas nama Ema Asari.
 - 6) Fotokopi legalisir KTP atas nama Hendry Himawan.
 - 7) Fotokopi legalisir Sertifikat Pencatatan Keluarga.
 - 8) Fotokopi legalisir NPWP atas nama Ema Asari.
 - 9) Fotokopi legalisir Pasport atas nama Ryuta Asari.
 - 10) Fotokopi legalisir Salinan Akta No.25, tanggal 13 September 2012,

Hal. 56 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Fotokopi legalisir salinan Akta No.85, tanggal 27 Desember 2017.
- 12) Fotokopi legalisir SK dan SP tanggal 28 Desember 2017.
- 13) Fotokopi legalisir Salinan Akta No. 10 tanggal 21 Oktober 2019.
- 14) Fotokopi legalisir SK tanggal 08 November 2019.
- 15) Fotokopi legalisir SP tanggal 31 Mei 2023.
- 16) Fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.Makalu Abadi.
- 17) Fotokopi legalisir permohonan upload ulang akta PT. Makalu Abadi di Kemenkumham RI tanggal 05 Agustus 2023.
- 18) Fotokopi legalisir tanda terima Kemenkumham RI tanggal 09 Agustus 2023.
- 19) Fotokopi legalisir salinan akta No. 25 tanggal 13 September 2012 PT.Makalu Abadi yang dibuat oleh Notaris Irene Yovita Lumban Tobing, SH.,
- 20) Fotokopi legalisir perihal: Surat Keputusan Pemberitahuan Sementara Nomor: 017017/MA/RA.IV/2023, tanggal 28 April 2023.
- 21) Fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-002786 AH. 01.02 Tahun 2017, tanggal 28 Desember 2017
- 22) Fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0092267.AH.01.02. Tahun 2019. tanggal 08 November 2019.
- 23) Fotokopi legalisir Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH. 01.03-0074426, perihal: penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT.Makalu Abadi, tanggal 20 Februari 2017.
- 24) Fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-53770.AH.01.01 Tahun 2012, tanggal 18 Oktober 2012.
- 25) Fotokopi legalisir Salinan Akta No. 10 tanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris Irene Yovita Lumban Tobing. SH.,
- 26) Fotokopi legalisir akta pernyataan keputusan pemegang saham PT.Makalu Abadi No.34, tanggal 16 Nopember 2016.
- 27) Fotokopi legalisir akta pernyataan keputusan pemegang saham PT. Makalu Abadi No. 45 tanggal 13 Februari 2017

Hal. 57 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.85, tanggal 27 Desember 2017.
- 29) Fotokopi legalisir Akta Kuasa Direksi No 42 tanggal 17 Juni 2021.
- 30) Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas PT Makalu Abadi No.59 tanggal 31 Mei 2023.
- 31) Fotokopi legalisir Surat PT. Makalu Abadi No. 104 MA-VI/ 2023 tanggal 08 Juni 2023.
- 32) Fotokopi legalisir Resi Pengiriman TIKI tanggal 29 Mei 2023 (terlampir dalam berkas perkara).
- 33) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel laporan keuangan PT. Makalu Abad per 31 Mei 2023 (dikembalikan kepada terdakwa Ryuta Asari).
4. Menetapkan supaya terdakwa Ryuta Asari dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, - (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 29 Juli 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding yang selengkapny telah termuat dalam Kontra Memori Banding tertanggal 23 September 2024, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi Kontra Memori Banding tersebut dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, namun Kontra Memori Banding tersebut diantaranya memuat pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi Jakarta Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menerima Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya serta membebaskan Terdakwa oleh karna itu dari semua dakwaan Penuntut Umum, memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabak. Berdasarkan hal-hal tersebut selanjutnya Terdakwa/Penasihat Hukum memohon sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 397/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel;
3. Memulihkan hak terdakwa dengan segala kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.

Hal. 58 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana dimaksud di atas, maka diperoleh fakta hukum yang jelas yaitu yang meminta untuk dilakukan kajian hukum adalah saksi Putu Asri Tjahjati, S.H. bukan Terbanding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jakarta membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Tentang terbuktinya tindak pidana

Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran materil, maka akibat perbuatan penyalahgunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada pihak korban;

2. Tentang pidana yang dijatuhkan

Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan selama 3 (tiga) bulan kepada Terdakwa terlalu ringan dan harus diubah dan di perberat setimpal dengan perbuatannya, diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa;

3. Mengenai statuts barang bukti

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam menentukan status barang bukti dalam perkara ini, karena sudah dipertimbangkan dengan baik dan telah didasarkan pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) KUHP, karena itu pertimbangan mengenai hal ini akan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

4. Mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Hal. 59 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perihal hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebelum dijatuhkannya putusan sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan pertimbangan tersebut menurut Pengadilan Tingkat Banding sudah cukup memadai, karena itu pertimbangan tersebut akan diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada Terdakwa, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 397/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut, harus diubah dengan amar seperti akan disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 1974 Tentang Pengadilan Ulangan Jawa dan Madura serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Selatan Nomor 397 / Pid.B / 2024/PN Jkt.Sel tanggal 28 Agustus 2024 sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ryuta Asari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan

Hal. 60 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menyatakan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Asli Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Makalu Abadi.
 - Dikembalikan kepada saksi Putu Astuti.
 - Fotokopi legalisir minuta pernyataan keputusan tanpa rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas PT.Makalu Abadi No.59 tanggal 31 Mei 2023.
 - Fotokopi legalisir sidik jari tanggal 31 Mei 2023.
 - Fotokopi legalisir Kitap atas nama Ema Asari.
 - Fotokopi pasport atas nama Ema Asari.
 - Fotokopi legalisir KTP atas nama Hendry Himawan.
 - Fotokopi legalisir Sertifikat Pencatatan Keluarga.
 - Fotokopi legalisir NPWP atas nama Ema Asari.
 - Fotokopi legalisir Pasport atas nama Ryuta Asari.
 - Fotokopi legalisir Salinan Akta No.25, tanggal 13 September 2012.
 - Fotokopi legalisir salinan Akta No.85, tanggal 27 Desember 2017.
 - Fotokopi legalisir SK dan SP tanggal 28 Desember 2017.
 - Fotokopi legalisir Salinan Akta No. 10 tanggal 21 Oktober 2019.
 - Fotokopi legalisir SK tanggal 08 November 2019.
 - Fotokopi legalisir SP tanggal 31 Mei 2023.
 - Fotokopi legalisir Profil Perusahaan PT.Makalu Abadi.
 - Fotokopi legalisir permohonan upload ulang akta PT. Makalu Abadi di Kemenkumham RI tanggal 05 Agustus 2023.
 - Fotokopi legalisir tanda terima Kemenkumham RI tanggal 09 Agustus 2023.

Hal. 61 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir salinan akta No.25, tanggal 13 September 2012 PT.Makalu Abadi yang dibuat oleh Notaris Irene Yovita Lumban Tobing, SH.
- Fotokopi legalisir perihal: Surat Keputusan Pemberitahuan Sementara Nomor : 017017/MA/RA.IV/2023, tanggal 28 April 2023.
- Fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-002786.AH.01.02. Tahun 2017, tanggal 28 Desember 2017.
- Fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:AHU-0092267.AH.01.02. Tahun 2019, tanggal 08 November 2019.
- Fotokopi legalisir Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03-0074426, perihal: penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT.Makalu Abadi, tanggal 20 Februari 2017.
- Fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-53770.AH.01.01 Tahun 2012, tanggal 18 Oktober 2012.
- Fotokopi legalisir Salinan Akta No.10 tanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris Irene Yovita Lumban Tobing, SH.
- Fotokopi legalisir akta pernyataan keputusan pemegang saham PT.Makalu Abadi No.34, tanggal 16 Nopember 2016.
- Fotokopi legalisir akta pernyataan keputusan pemegang saham PT.Makalu Abadi No.45, tanggal 13 Februari 2017.
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.85, tanggal 27 Desember 2017.
- Fotokopi legalisir Akta Kuasa Direksi No.42, tanggal 17 Juni 2021.
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat Para Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas PT.Makalu Abadi No.59 tanggal 31 Mei 2023.
- Fotokopi legalisir Surat PT. Makalu Abadi No. 104.MA-VI/ 2023 tanggal 08 Juni 2023.

Hal. 62 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Resi Pengiriman TIKI tanggal 29 Mei 2023.

Terlampir dalam berkas perkara.

- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel laporan keuangan PT. Makalu Abadi per 31 Mei 2023.

Dikembalikan kepada terdakwa Ryuta Asari.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditentukan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh H. Yulman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua majelis, Istiningsih Rahayu, S.H., M.Hum. dan Prof.Dr.Binsar Gultom,S.H.,S.E.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Kosasih, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Istiningsih Rahayu, S.H.,M.Hum.

H.Yulman,S.H.,M.H

Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H.

Panitera Pengganti

Kosasih, S.H.

Hal. 63 dari 63 hal. Putusan No. 220/Pid/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)